


## SKEMA SERTIFIKASI

### LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (LSBU PT. SBUJAKON)

Nomor Dokumen	:	SS/IN002/2025
Nomor Salinan	:	
Klasifikasi	:	Instalasi
Subklasifikasi	:	Instalasi Telekomunikasi
Kode Subklasifikasi & KBLI	:	(IN002) - 43212
Sifat Usaha	:	Spesialis



**Perhatian :** *Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Pengurus LSBU PT. SBUJAKON*

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

Disusun atas dasar permintaan otoritas kemampuan Badan Usaha di Subsektor Jasa Konstruksi untuk Klasifikasi Instalasi Subklasifikasi Instalasi Telekomunikasi (IN002) dengan Kode KBLI 43212 dan Kelompok ini mencakup : pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.

Skema sertifikasi ini dapat digunakan dalam bagian dari sertifikasi Badan Usaha yang dilakukan oleh menteri melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yaitu Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (LSBU PT. SBUJAKON) dengan Subklasifikasi Instalasi Telekomunikasi (IN002) pada Subsektor jasa konstruksi. Subsektor jasa konstruksi.


Perubahan :

Alasan Perubahan :

Disposisi :

Palembang, 20 Juli 2025


Jabatan	<b>Disusun Oleh :</b> Koordinator Sertifikasi LSBU PT. SBUJAKON	<b>Diperiksa dan Disetujui Oleh :</b> Ketua Pelaksana LSBU PT. SBUJAKON
Tandatangan		
Nama	<b>Deri ISKandar A.Md</b>	<b>Fadila Rizki S.Kom</b>
Nomor Dokumen	: SS – IN002	
Status Dokumen	: <b>Master</b>	

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bab/Prosedur/Lampiran yang Direvisi	Disetujui Oleh	Tanggal
1		Skema berubah karena temuan audit kecukupan lisensi LSBU PT. SBUJAKON		09-sept-2025



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

## DISTRIBUSI DOKUMEN

1. Distribusi Terkendali  
Distribusi Terkendali diatur sebagai berikut:

Nomor Copy	Penerima
1	Pengurus LSBU PT. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
2	Pengarah LSBU PT. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
3	Ketua Pelaksana
4	Koordinator Administrasi
5	Koordinator Manajemen Mutu
6	Koordinator Sertifikasi
7	Kepala Urusan Tata usaha
8	Kepala Urusan Informasi Sertifikasi
9	Kepala Urusan Standarisasi
10	Kepala Urusan Sertifikasi
11	Kepala Urusan Sistem Manajemen Mutu
12	Kepala Urusan Audit Internal

2. Distribusi Dokumen Tidak Terkendali  
Dokumen Tidak Terkendali harus diberi cap/tanda "Tidak Terkendali" berwarna merah, terlihat secara jelas pada halaman muka.



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Umum


Sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses perizinan tersebut.

Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi dalam jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha sub sektor jasa konstruksi bersifat umum yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar serta bersifat spesialis.

Perizinan Berusaha Sub-Sektor Jasa Konstruksi terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar Persyaratan Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi didapatkan setelah BUJK memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi. SBU wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU Konstruksi diterbitkan melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSBU PT. SBUJAKON bidang Jasa Konstruksi.

BUJK mengajukan permohonan kepada Lembaga Online single submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh NIB dan selanjutnya bermohon kepada Menteri melalui LSBU, untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagai kelengkapan standar NIB.


LSBU PT. SBUJAKON merupakan badan hukum tersendiri, bersifat independen, yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi BUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LSBU PT. SBUJAKON dioperasikan berdasarkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional, independen dan imparisial.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

LSBU PT. SBUJAKON melaksanakan proses sertifikasi BUJK untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian berdasarkan persyaratan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema Sertifikasi.

Dalam hal melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, Skema sertifikasi BUJK mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.


Skema sertifikasi ini digunakan LSBU PT.SBUJAKON sebagai panduan untuk membuat dan menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha sesuai dengan lingkup layanan subklasifikasinya serta digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi. Skema Sertifikasi BUJK ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan sistem manajemen mutu yang mencakup panduan mutu, prosedur operasional standar dan penyusunan dokumen pendukung yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

## 1.2. Acuan Normatif

Acuan normatif yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- 7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- 8) Peraturan Menteri PUPR No 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Jasa Konstruksi.
- 9) SNI ISO / IEC 17067 : 2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk
- 10) SNI ISO / IEC 17065 : 2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa
- 11) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 /PMK.01/2021 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 13) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 14) Surat Menteri PUPR Nomor BK10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024 hal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
- 15) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi
- 16) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/SE/M/2025 Tentang Pedoman Layanan Sertifikasi Badan Usaha Bagi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi Yang Tidak Dapat Beroperasi Karena Status Lisensi
- 17) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor BK.10-DK/322 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi
- 18) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 114/KPTS/DK/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan jenjang kualifikasi atas jabatan kerja bidang jasa konstruksi
- 19) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum No 37/KPTS/DK/2025 Tentang Penetapan Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 20) Surat Edaran Nomor 02/SE/LPJK/2024 Pedoman Teknis Penerbitan Lisensi, Penambahan Skema, Dan Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
- 21) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK0404-Bk/880 tanggal 9 Juli 2025 hal Pemberitahuan Daftar Penambahan Jenis Peralatan Konstruksi Sebagai Pemenuhan Persyaratan SBU

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

### 1.3. Istilah dan Definisi

- 1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 4) Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 5) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya di singkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 6) Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
- 7) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi berdomisili di luar negeri, yang membuka Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau BUJKA berbadan hukum Indonesia.
- 8) Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnyadisingkat BUJK PMA adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui Kerjasama modal antara BUJKA dan BUJKN.
- 9) Kantor Perwakilan BUJKA yang selanjutnya disingkat KPBUJKA adalah BUJKA yang mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 10) Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang merupakan pimpinan tertinggi BUJK.
- 11) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang ditunjuk oleh PJBU yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK serta memenuhi kriteria PJTBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Penanggung Jawab SubKlasifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJSKBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang ditunjuk oleh PJBU yang bertanggung jawab terhadap aspek teknis pada lingkup kegiatan subklasifikasi SBU dalam operasionalisasi BUJK serta memenuhi kriteria PJSKBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang jasa konstruksi.
- 14) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- 15) Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi serta jenis disiplin keilmuan dan keterampilan terkait.
- 16) Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya.
- 17) Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/atau kemampuan usahanya.
- 18) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
- 19) Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing dan berlaku selama 3 Tahun.
- 20) Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

- 21) Akreditasi LSBU adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan LSBU.
- 22) Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 23) Persyaratan Sertifikasi adalah persyaratan kemampuan usaha yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- 24) Skema Sertifikasi adalah sistem sertifikasi yang mengatur persyaratan, prosedur dan kriteria penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 25) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
- 26) Re-Sertifikasi adalah proses pembaharuan sertifikasi karena habis masa berlakunya dan/atau ada perubahan kesesuaian terhadap pengakuan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha.

#### 1.4. Tujuan Sertifikasi


Tujuan sertifikasi yaitu memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha jasa konstruksi yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.

## 2. Ruang Lingkup

### 2.1. Ruang Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Ruang Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi mencakup:

- 1) Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
  - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi; Pekerjaan Konstruksi
  - b. Sifat Usaha Jasa Konstruksi; Spesialis;
  - c. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; Instalasi
  - d. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; Instalasi Telekomunikasi (IN002)
  - e. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi: (Tidak ada kualifikasi)
- 2) Pemberlakuan Skema sertifikasi; dan
- 3) Rujukan terkait dengan standar dan dokumen normatif lainnya.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

Lingkup layanan LSBU yang dapat dipilih adalah sesuai dengan lingkup layanan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi pembentuknya.

## 2.2. Lingkup Skala Usaha

Pengaturan lingkup Skala usaha yang dimaksud pada Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, adalah sebagai berikut:


- 1) Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi Umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, dilakukan perubahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- 3) Dalam hal pelaku usaha sudah mendapatkan kriteria modal usaha (Skala usaha) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi, harus memenuhi persyaratan kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; dan
- 4) Kriteria modal usaha (Skala usaha) yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak berkaitan dengan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## 2.3. Lingkup Verifikasi Sertifikasi Standar Sebagai Pemenuhan Perizinan Berusaha

Lingkup pemenuhan perizinan berusaha terdiri atas:

- 1) Pemenuhan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi
- 2) Mekanisme Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi

## 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

- 1) Penjualan Tahunan badan usaha
- 2) Kemampuan Keuangan badan usaha
- 3) Ketersediaan Tenaga Kerja konstruksi Badan Usaha;
- 4) Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha;

Selain memenuhi kriteria tersebut, BUJK juga harus menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Badan Usaha


### 3.1. Usaha Pekerjaan Konstruksi

#### 3.1.1. Kriteria Penjualan Tahunan badan Usaha

Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis tidak dipersyaratkan nilainya namun BUJK dapat menyampaikan daftar pengalaman dan nilai penjualan tahunannya. bagi badan usaha baru yang belum memiliki akun E-simpan bisa mengajukan akun E-simpan kepada LPJK

#### 3.1.2 Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

- 1) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset kurang dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dapat dipenuhi dengan neraca keuangan yang dibuat oleh badan usaha.
- 2) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemenuhan persyaratan terhadap kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total aset pada neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di kementerian keuangan. yang dapat di akses pada web (<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntanpublik-aktif>)
- 4) BUJK Nasional/BUJK PMA  
Nilai aset yang harus dipenuhi untuk dilakukan penilaian didasarkan pada nilai aset yang dimiliki paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) persubklasifikasi.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

5) KP BUJKA

Nilai aset yang harus dipenuhi untuk dilakukan penilaian didasarkan pada nilai aset yang dimiliki paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) persubklasifikasi.

6) Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

**3.1.3 Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha**

1) Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:


- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

2) Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

3) Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa konstruksi bersifat spesialis :

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
BUJK Nasional / BUJK Penanaman Modal Asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</li> <li>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha.</li> <li>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</li> <li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan paling rendah jenjang 8 (Delapan) atau Ahli Madya, sesuai dengan Klasifikasi Sipil dengan Subklasifikasi Gedung atau Klasifikasi Mekanikal dengan Subklasifikasi Bangunan Menara atau Teknik Mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN chartered profesional engineer, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun</li> </ul>

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


	<p>2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan teknis/ analis paling rendah jenjang 7 (Tujuh) atau Ahli Muda sesuai dengan Klasifikasi Sipil dengan Subklasifikasi Gedung atau Klasifikasi Mekanikal dengan Subklasifikasi Bangunan Menara atau Teknik Mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN chartered profesional engineer, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1(satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) subklasifikasi dalam 1(satu) klasifikasi atas 1(satu) BUJK</p>
<b>Kantor Perwakilan BUJKA</b>	<p>a. 1 (Satu) Orang PJBu Sebagai Pimpinan Tertinggi</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBu per Badan Usaha</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBu per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBu dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (Sembilan) atau ahli Utama sesuai dengan Klasifikasi Sipil dengan Subklasifikasi</p>

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

	<p>Gedung atau Klasifikasi Mekanikal dengan Subklasifikasi Bangunan Menara atau Teknik Mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN chartered profesional engineer, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKN1 jabatan paling rendah jenjang 8 (Delapan) atau Ahli Madya sesuai dengan Klasifikasi Sipil dengan Subklasifikasi Gedung atau Klasifikasi Mekanikal dengan Subklasifikasi Bangunan Menara atau Teknik Mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN chartered profesional engineer, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 orang PJSKBU dapat merangkap atau maksimal 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi atas 1 BUJK</p>
--	---

#### 3.1.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha


Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


- 1) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi berupa
  - a. Milik sendiri dibuktikan dengan adanya hak milik atau
  - b. Sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit paling sedikit selama 1 tahun sejak pengajuan sertifikasi.
- 2) Dalam hal kemampuan penyediaan peralatan konstruksi belum dapat dipenuhi maka pemohon wajib membuat surat pernyataan komitmen akan memenuhi penyediaan peralatan paling lama 30 hari kalender sejak SBU diterbitkan
- 3) Bukti hak milik peralatan konstruksi dapat dibuktikan melalui:
  - a. Faktur penjualan,
  - b. Akta jual beli,
  - c. Kuitansi,
  - d. Surat hibah,
  - e. Perjanjian Sewa atau
  - f. laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu holding
- 4) Penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi
- 5) Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada subklasifikasi lain dalam 1(satu) klasifikasi yang sama.
- 6) Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada sistem informasi material peralatan konstruksi (SIMPK)
- 7) Peralatan yang dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah Provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja
- 8) Dalam hal Pengujian peralatan konstruksi belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di daerah Provinsi, BUJK dapat menggunakan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui fitur pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK) didalam SIMPK.

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis;

<b>Sifat Usaha Spesialis</b>	<b>Peralatan Utama Permen PUPR nomor 6 Th 2021</b>	<b>Peralatan Utama Permen PUPR nomor 8 Th 2022</b>	<b>Peralatan utama surat Dirjen BK 0404-Dk/880 Th 2025</b>
------------------------------	--	--	--

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			


BUJK Nasional / BUJK Penanaman Modal Asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 2 (dua) alat persubklasifikasi</li> <li>• concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding set, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, flat bed truck, scissor lift, telehandler, dan stringing machine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 2 (dua) alat persubklasifikasi</li> <li>• crawler crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, ponton material supply, tamping rammer, vibrating rammer, vibrating tamper, video camcorder (handycam), water tank truck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 2 (dua) alat persubklasifikasi</li> <li>• Concrete Vibrator</li> </ul>
Kantor Perwakilan BUJKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 5 (Lima) alat persubklasifikasi</li> <li>• concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding set, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, flat bed truck, scissor lift, telehandler, dan stringing machine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 5 (Lima) alat persubklasifikasi</li> <li>• crawler crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, ponton material supply, tamping rammer, vibrating rammer, vibrating tamper, video camcorder (handycam), water tank truck, electric work platform, stringing machine, subsea piling equipment, trenching equipment.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 5 (Lima) alat persubklasifikasi</li> <li>• Concrete Vibrator</li> </ul>

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

Jenis peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau lampiran huruf Bidang Keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi.

### 3.1.5. Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

- 1) Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis:
  - a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau
  - b. Dokumen penerapan SMAP; atau
  - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang di tanda tangani oleh pimpinan tertinggi BUJK untuk pertama kali melakukan sertifikasi BUJK melalui LSBU selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk Badan Usaha spesialis.
- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
- 3) Dokumen penerapan SMAP dapat dipenuhi melalui:
  - a) Dokumen penerapan SMAP yang telah disahkan oleh pimpinan tertinggi BUJK dengan isi dokumen minimal mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; atau
  - b) Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### 4. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi


##### 4.1. Persyaratan Sertifikasi

Aspek legal Persyaratan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi mengacu kepada persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah dirubahn dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 7) Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 37/KPTS/DK/2025 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 114/KPTS/DK/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan jenjang kualifikasi atas jabatan kerja bidang jasa konstruksi
- 9) Surat Edaran Nomor 02/SE/LPJK/2024 Pedoman Teknis Penerbitan Lisensi, Penambahan Skema, Dan Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Aspek Legal Lembaga Sertifikasi

- 1) Nomor NIB 1902250048359

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 2) Memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan Sertifikasi Badan usaha

#### 4.2. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran
- 2) Tinjauan Permohonan Sertifikasi
- 3) Perjanjian Sertifikasi
- 4) Verifikasi dan validasi
- 5) Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Kemampuan / Kelayakan Badan Usaha
- 6) Tinjauan Hasil Evaluasi Kemampuan / Kelayakan Badan Usaha
- 7) Penetapan Keputusan Sertifikasi
- 8) Penerbitan Sertifikat
- 9) Serveilans (Pemeliharaan Sertifikasi)
- 10) Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang


#### 4.3. Sistem Sertifikasi

Sistem informasi yang akan terkait dan akan mendukung penyelenggaraan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi adalah:

- 1) Sistem OSS;
- 2) Sistem Perizinan Berusaha PUPR;
- 3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi, yang mengelola data sebagai berikut:
  - a. Sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI);
  - b. Sistem informasi pengalaman (SIMPAN) yang memuat data pengalaman penyedia jasa;
  - c. Sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPK) yang memuat data material dan peralatan konstruksi: dan
  - d. Laporan tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi
  - e. E-Kinerja, Laporan tahunan
  - f. Sisbujakon sistem informasi badan usaha jasa konstruksi dibangun oleh LSBU PT. SBU JAKON untuk pelayan sertifikasi badan usaha melalui

<https://sbu.sertifikasi.or.id/>

#### 5. Prosedur Sertifikasi

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

### 5.1. Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran

- 1) Permohonan layanan sertifikasi melalui Sistem terdiri:
  - a. Baru;
  - b. Perubahan; dan/atau
  - c. Perpanjangan.
- 2) Permohonan baru yaitu permohonan sertifikasi bagi BUJK yang belum memiliki SBU.
- 3) Permohonan perubahan yaitu permohonan perubahan ruang lingkup dan atau data kelayakan kemampuan badan usaha selama SBU masih berlaku.
- 4) Permohonan perpanjangan yaitu permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki oleh BUJK.
- 5) Proses sertifikasi yang mencakup persyaratan, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, dan kewajiban pemegang sertifikat telah tertuang dalam Skema sertifikasi dan dipublikasikan dalam website LSBU.
- 6) BUJK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak.
- 7) Dalam hal Asosiasi BUJK belum memiliki sistem keanggotaan yang terintegrasi dengan SIJKT maka perlu dibuat surat pernyataan keterangan anggota asosiasi dari asosiasi yang terdaftar di LPJK.
- 8) LSBU memeriksa berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Skema sertifikasi.
- 9) Data dan dokumen persyaratan penilaian kesesuaian kemampuan usaha memuat :
  - a. Data penjualan tahunan badan usaha.
  - b. Data kemampuan keuangan badan usaha.
  - c. Data ketersediaan TKK badan usaha.
  - d. Data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi badan usaha.
  - e. Data penerapan SMAP badan usaha , dan
  - f. Data keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
- 10) Data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf a,

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

huruf c, dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.

- 11) Data kemampuan keuangan, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan asosiasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 12) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 13) Dalam hal BUJK belum menyelesaikan penyampaian kelengkapan data sampai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran pertama kali dilakukan maka permohonan akan dihapus dan BUJK dapat mengajukan permohonan kembali.

#### 5.1.1 Persyaratan Data Administrasi

- 1) Data Administrasi berdasarkan jenis dokumen dikategorikan menjadi:
  - a. Data persyaratan sertifikasi.
  - b. Data struktur permodalan.
  - c. Data teknis.
- 2) Dalam hal dokumen data administrasi berasal dari luar negeri, maka harus dilakukan legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 5.1.1.1 Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN)

- 1) Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam Skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan sistem OSS dan portal perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 2) Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
  - a. Data Penjualan Tahunan Badan Usaha;
  - b. Data Kemampuan Keuangan/Nilai Ekuitas Badan Usaha;
  - c. Data Ketersediaan Tkk Badan Usaha;
  - d. Data Kemampuan Dalam Menyediakan Peralatan Konstruksi Badan Usaha;


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- e. Data Penerapan Smap; Dan
  - f. Data keanggotaan (KTA Asosiasi) dari seluruh asosiasi BUJK yang terdaftar diLPJK
- 3) Data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf c dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
  - 4) Data kemampuan keuangan, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan BUJK yang terdaftar di LPJK sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
  - 5) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

#### 5.1.1.2 Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (PMA)

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1 maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Struktur permodalan:
  - a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
  - b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- 2) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri:
  - a. BUJKN bersifat spesialis yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
  - b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA penanam modal asing yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
  - c. Dalam hal BUJKN hanya memiliki subklasifikasi bersifat spesialis, BUJKN harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat spesialis, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

3) Kriteria teknis penanam modal asing:

- a. BUJKA bersifat spesialis yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA merupakan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.


4) Ketentuan mengenai Grand Father Clause (GFC)

Bagi badan usaha yang termasuk dalam ketentuan Grand Father Clause (GFC) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dapat diakui dalam pemenuhan struktur pemodal dengan menyampakan bukti GFC pada lampiran surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

### 5.1.1.3 Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (KP BUJKA)

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan KPBUJKA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka KPBUJKA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) BUJKA kualifikasi besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- 2) Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.

### 5.1.2 Persyaratan Data Penjualan Tahunan Badan Usaha

Data penjualan tahunan badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor konstruksi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan penjualan tahunan diatur lebih lanjut pada Skema sertifikasi setiap subklasifikasi dan kualifikasi usaha.
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dikerjakan oleh badan usaha dalam periode akumulasi masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 4) Nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem SIMPAN.
- 5) Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu periode sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (major item) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 10) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 11) Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman (E- SIMPAN).
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk
- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 14) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh diIndonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

### 5.1.3 Persyaratan Data Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Data kemampuan keuangan badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha / kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Nilai aset untuk sifat usaha spesialis pekerjaan konstruksi paling sedikit Rp. 2.000.000.000, - (dua milyar) persubklasifikasi diperoleh dari neraca audit akuntan public yang terintegrasi di kementerian keuangan
- 2) Nilai total aset yang diperoleh dari neraca keuangan Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah.
- 3) Data nilai aset sebagaimana dimaksud pada angka (1) telah diunggah sistem OSS dan portal perizinan.

### 5.1.4 Persyaratan Data Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Data tenaga kerja konstruksi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha / Kelayakan Badan Usaha jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan.


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 2) Data PJTBU 1 (satu) orang untuk setiap badan usaha) yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI
- 3) Dalam hal pemohon sertifikasi lebih dari 1(satu) klasifikasi dan / atau subklasifikasi menggunakan salah satu persyaratan SKK PJTBU subklasifikasi dengan jenjang kualifikasi tertinggi.
- 4) Data PJSKBU untuk subklasifikasi telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan kemudian telah dikonfirmasi pada sistem SIKI
- 5) PJTBU dan PJSKBU telah menyetujui sebagai tenaga kerja tetap BUJK per subklasifikasi usaha dengan SKK sebagaimana pernyataan tanggungjawab mutlak.
- 6) Dalam hal 1(satu) orang PJSKBU merangkap untuk maksimal 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1(satu) BUJK dibuktikan dengan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja.
- 7) Dalam hal PJTBU dan atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK untuk menentukan PJTBU atau PJSKBU dan tidak boleh merangkap jabatan pada BUJK lain serta melaporkan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
- 8) Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **5.1.5 Persyaratan Data Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi badan Usaha**

Data kemampuan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:


- 1) Peralatan milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya surat hak milik dan telah tercatat dalam simpk
- 2) Peralatan Sewa yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun terhitung sejak pengajuan sertifikasi.
- 3) Isi Perjanjian Sewa sekurang-kurangnya memuat tanggal perjanjian, jumlah dan nomor seri dari subvarian peralatan yang disewa, informasi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan terdiri atas nama, nama badan usaha, alamat, NIK, NIB, dan nomor kontak, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, waktu

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

sewa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, keadaan kahar, penutup, bukti tandatangan kedua pihak.

- 4) Pihak yang menyewakan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah mencatatkan peralatannya dalam SIMPK
- 5) Tata cara pencatatan peralatan dalam SIMPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pelaksanaan pencatatan peralatan melalui SIMPK sebagaimana dimaksud pada angka 5) juga mengacu pada Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi melalui SIMPK sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 7) Data peralatan diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan sesuai yang tercatat dalam SIMPK pada status terdata sementara, terdata tetap atau tercatat.
- 8) Dalam hal peralatan belum tercatat dalam SIMPK, maka BUJK harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pemenuhan pada OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Peralatan. Dengan batas waktu pemenuhan komitmen peralatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SBU diterbitkan.
- 9) Dalam hal pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang telah mendapatkan SBU melalui pernyataan komitmen peralatan, pelaku usaha melakukan pemuktahiran data kepemilikan peralatan melalui OSS RBA pada menu perubahan.
- 10) Dalam hal pemenuhan peralatan melalui sewa, pemilik peralatan harus melakukan klarifikasi kebenaran dokumen perjanjian sewa peralatan yang diajukan pelaku usaha berupa notifikasi email dari SIMPK
- 11) Dalam hal mekanisme klarifikasi kebenaran dokumen sewa peralatan oleh pemilik peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 10) mengacu pada Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK.
- 12) Dalam hal terdapat peralatan sejenis dengan jenis alat sebagaimana diatur dalam Permen PUPR 6 Tahun 2020 dan Permen PUPR 8 Tahun 2021 dapat diajukan kepada unit organisasi yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi

#### 5.1.6 Persyaratan Data Penerapan SMAP Badan Usaha


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

Data penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Sertifikat penerapan SMAP yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan.
- 2) Dokumen penerapan SMAP dapat diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan.
- 3) Dokumen penerapan SMAP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dibuat BUJK atau merupakan bukti lembar konfirmasi PANCEK KPK.
- 4) Dalam hal BUJK belum dapat mengunggah Sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP, maka BUJK harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pada sistem OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP.
- 5) Untuk perpanjangan masa berlaku SBU harus melampirkan salah 1 (satu) dokumen yaitu sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP.
- 6) Isi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa bukti Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sekurang-kurangnya memuat 70% (tujuh puluh persen) indikator sah dan benar sebagaimana dalam Lampiran.
- 7) Isi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa Dokumen SMAP yang disusun badan usaha sekurang-kurangnya memuat sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 8) Sertifikat Penerapan SMAP yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi dilengkapi dengan bukti hasil audit dari Lembaga Sertifikasi.

## 5.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi


- 1) Tinjauan kelengkapan permohonan sebagian diproses oleh SIKI secara otomatis.
- 2) Dalam hal hasil simulasi pemeriksaan kelengkapan data oleh SIKI dinyatakan tidak memenuhi maka permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- 3) LSBU melaksanakan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administrasi pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 4) Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU.
- 5) Dalam hal terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi diterima oleh pemohon.
- 6) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka permohonan dinyatakan batal.

### 5.3 Perjanjian Sertifikasi

- 1) Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi.
- 2) Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap.
- 3) Surat perjanjian dapat berbentuk elektronik maupun konvensional dengan isi perjanjian sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi, meliputi:
  - a. nomor surat perjanjian sertifikasi;
  - b. waktu perjanjian sertifikasi;
  - c. para pihak perjanjian sertifikasi;
  - d. ruang lingkup pemberian jasa;
  - e. kewajiban para pihak;
  - f. pelaksanaan sertifikasi;
  - g. masa berlaku sertifikat;
  - h. surveilans;
  - i. pembiayaan dan cara pembayaran;
  - j. jaminan sertifikat dan kerahasiaan;
  - k. liabilitas;
  - l. pemakaian sertifikat; dan
  - m. perselisihan.
- 4) LSBU dapat menyusun perjanjian sertifikasi sebagaimana format pada lampiran dan dapat menambahkan klausul lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 5) Dalam hal surat perjanjian sertifikasi telah ditandatangani, maka LSBU menerbitkan surat tagihan biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada BUJK.
- 6) BUJK melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbitnya surat tagihan.
- 7) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- 8) Dalam hal BUJK tidak melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5), LSBU membatalkan permohonan sertifikasi melalui portal perizinan Kementerian PU.
- 9) Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PU dengan telah diverifikasi oleh LSBU.

#### **5.4 Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha**

- 1) LSBU menjadwalkan evaluasi / penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dan menugaskan asesor badan usaha jasa konstruksi setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- 2) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian dilakukan melalui sistem digital dan/atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha yang ditunjuk oleh LSBU, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.
- 3) Penunjukan Asesor Badan Usaha dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan Kartu Kendali.
- 4) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan, yaitu:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku jasa konstruksi.
- 5) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi.
- 6) Penilaian kesesuaian terhadap persyaratan terdiri 3 tahap yaitu:
  - a. Verifikasi dan validasi
  - b. Penilaian Kemampuan badan usaha; dan
  - c. rekomendasi.
- 7) Hasil Verifikasi dan Validasi, disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
  - a. Format F1-06PT01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penjualan Tahunan;
  - b. Format F1-06KK01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Kemampuan Keuangan;
  - c. Format F1-06TKK01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Tenaga Kerja;
  - d. Format F1-06ALT01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Peralatan Konstruksi;
  - e. Format F1-06SMAP01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Sertifikat ISO 37001:2016;
  - f. Format F1-06SMAP02 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa lembar konfirmasi PANCEK KPK;
  - g. Format F1-06SMAP03 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa dokumen penerapan sesuai PerMen PUPR No 8 Tahun 2022;
  - h. Format F1-06SMAP04 untuk Verifikasi dan Validasi Surat Pernyataan memenuhi dokumen SMAP.
- 8) Hasil penilaian kemampuan badan usaha disampaikan dalam format- format sebagai berikut:
  - a. Format F1-06TP02 untuk hasil evaluasi/penilaian penjualan tahunan;

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- b. Format F1-06KK02 untuk hasil evaluasi/penilaian kemampuan keuangan badan usaha bersifat spesialis;
  - c. Format F1-06TKK02 untuk hasil evaluasi/penilaian ketersediaan tenaga kerja;
  - d. Format F1-06ALT02 untuk hasil evaluasi/penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi;
  - e. Format F1-06SMAP05 untuk hasil evaluasi/penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen SMAP.
- 9) Rekomendasi penilaian kesesuaian disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
- a. Format F1-06PT03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian penjualan tahunan;
  - b. Format F1-06KK04 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian kemampuan keuangan;
  - c. Format F1-06TKK03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
  - d. Format F1-06ALT03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi
  - e. Format F1-06SMAP05 untuk hasil evaluasi/penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen SMAP;
  - f. Format F1-06RPKP untuk Rekomendasi hasil penilaian kesesuaian Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 10) Dalam hal hasil Penilaian Kesesuaian terdapat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- 11) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian disampaikan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi kepada LSBU melalui aplikasi sertifikasi yang dimiliki oleh LSBU yang terintegrasi dengan SIJK.
- 12) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 11) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan sertifikasi.


### 5.5 Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha

- 1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari asesor badan usaha Jasa Konstruksi, LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi/penilaian sebelum

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

menetapkan hasil penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dalam bentuk rincian Subklasifikasi.

- 2) LSBU menetapkan dan menugaskan pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha melalui surat Tugas.
- 3) Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha memastikan bahwa hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi benar, akurat, ringkas, jelas, mengikuti prosedur, dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:
  - a. Identitas BUJK;
  - b. Nama dan Alamat BUJK;
  - c. Nama asosiasi pengampu BUJK
  - d. tipe evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha (sertifikasi awal, surveilans, atau resertifikasi);
  - e. hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha meliputi: Penjualan Tahunan;
    1. penjualan Tahunan badan usaha;;
    2. kemampuan Keuangan badan usaha;
    3. ketersediaan tenaga Kerja konstruksi badan usaha;
    4. kemampuan penyediaan Peralatan badan usaha; selain memenuhi penilaian tersebut BUJK juga harus menerapkan SMAP badan usaha.
  - f. identitas Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan melakukan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha;
  - g. tanggal dilakukan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha;
  - h. Hasil temuan;
  - i. Verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
- 4) Hasil pelaksanaan tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dirangkum dalam Format F1-08THEP01
- 5) Apabila Tinjauan Hasil Evaluasi/penilaian Kesesuaian (Review) kemampuan/kelayakan badan usaha sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

laporan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan BUJK yang merupakan berkas terdokumentasi.

- 6) Namun jika Tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan /kelayakan BUJK masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan sertifikasi (15 (lima belas) hari Kerja) untuk dilakukan evaluasi/penilaian ulang kemampuan/kelayakan badan usaha.
- 7) Dalam hal evaluasi/penilaian kesesuaian ulang kemampuan/kelayakan badan usaha sudah dilaksanakan, dapat dilakukan tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha.

## 5.6 Penetapan Keputusan Sertifikasi

- 1 LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi;
- 2 LSBU menugaskan komite teknis untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi yang relevan hasil penilaian asesor, tinjauan hasil penilaian asesor, dan informasi terkait lainnya.
- 3 Komite teknis dalam membuat keputusan sertifikasi sebagaimana angka 2 melaksanakan rapat komite teknis untuk mengevaluasi seluruh proses sertifikasi.
- 4 Hasil keputusan evaluasi Komite Teknis dirangkum dalam berita acara tinjauan hasil evaluasi/penilaian dan keputusan dengan format F1-10HEKT01.
- 5 Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua LSBU.
- 6 LSBU menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan sertifikasi melalui Sistem.

## 5.7. Penerbitan Sertifikat

### 5.7.1 Sertifikat Badan Usaha


- 1) LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem.
- 2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT).

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 3) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses di Kementerian dan mengirimkan data SBU ke Sistem OSS.
- 4) SBU paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran rincian kualifikasi dan subklasifikasi.
- 5) Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS.
- 6) Dalam hal penerbitan sertifikat untuk KPBUJKA belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka diterbitkan surat keterangan pengganti sertifikat sementara dari Kementerian PUPR yang diunduh dari portal perizinan.
- 7) Surat keterangan pengganti sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 6) berlaku sampai dengan SBU terbit melalui menu PB-UMKU untuk KPBUJKA pada sistem OSS.
- 8) Dalam hal terdapat kesalahan cetak sebagai akibat dari ketidaksesuaian data, BUIJK dapat menyampaikan permohonan perbaikan melalui LSBU.
- 9) LSBU akan menindaklanjuti permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8) melalui Portal Perizinan.

#### 5.7.2 Sertifikat Standar

- 1) Pelaku usaha pemohon perizinan berusaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar agar sertifikat standar dapat terverifikasi.
- 2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui menu perizinan berusaha pada Sistem OSS dengan memasukkan nomor SBU yang sesuai dengan KBLI yang diajukan;
- 3) Jika nomor SBU yang diinput sebagaimana angka 2) valid dan SBU sah, sistem melakukan verifikasi dan persetujuan secara otomatis terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS.
- 4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk Kantor Perwakilan BUIJK dilakukan melalui menu perizinan berusaha pada Sistem OSS dengan mengunggah SBU sesuai dengan KBLI yang diajukan;
- 5) Tim Audit melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dan memberikan persetujuan atas pemenuhan persyaratan oleh Kantor Perwakilan BUIJK sebagaimana angka 4);

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


- 6) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud angka 3) dan angka 5) dalam pemenuhan syarat Sertifikat Standar tidak terpenuhi (terdapat ketidak sesuaian data pada SBU berdasarkan nomor yang diinput, dokumen yang diunggah dan/atau SBU tidak sah) maka permohonan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau ditolak dan pengajuan selesai.
- 7) Pemenuhan syarat Sertifikat Standar tidak terpenuhi apabila terdapat ketidaksesuaian data pada SBU berdasarkan:
  - a. nomor yang diinput;
  - b. elemen data usaha pada OSS dan elemen data pada SBU;
  - c. dokumen yang diunggah; dan/atau
  - d. SBU tidak sah.
- 8) Dalam hal Sertifikat Standar tidak terpenuhi, permohonan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau ditolak dan pengajuan selesai.
- 9) Dalam hal pemenuhan syarat Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA.
- 10) Sertifikat standar paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, telepon, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran

### 5.8. Surveilans

- 1) Surveilans dilakukan oleh LSBU dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
  - a. Surveilans terjadwal; dan
  - b. Surveilans tidak terjadwal.
- 2) Surveilans terjadwal merupakan surveilans yang dilakukan oleh LSBU secara rutin terhadap BUJK yang telah mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang mencakup:
  - a. Surveilans terhadap pemenuhan komitmen peralatan;
  - b. Surveilans terhadap pemenuhan komitmen penerapan SMAP; dan
  - c. Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans.
- 3) Keseluruhan Indikator surveilans sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c, terdiri atas:
  - a. konsistensi persyaratan sertifikasi;

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

- b. kepatuhan penggunaan SBU; dan
  - c. kepatuhan melaksanakan kewajiban.
- 4) Surveilans terhadap pemenuhan komitmen peralatan dan penerapan SMAP paling lambat dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah masa komitmen berakhir;
  - 5) Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali
  - 6) Surveilans pertama terhadap keseluruhan indikator surveilans, paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah 1 (satu) tahun SBU diterbitkan.
  - 7) Surveilans terjadwal dilakukan melalui 2 (dua) jenis kegiatan:
    - a. Penyebaran kuisisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
    - b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) di Kementerian Pekerjaan Umum, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).
  - 8) Surveilans tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:
    - a. Berdasarkan hasil surveilans terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilans ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
    - b. Pengaduan tertulis dari masyarakat jasa Konstruksi berdasarkan bukti bahwa BUJK tidak kompeten atau terkait pemenuhan tenaga kerja konstruksi;
    - c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
    - d. kondisi apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi; dan/atau
    - e. kondisi tertentu lainnya antara lain berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi LPJK.
  - 9) Pelaksanaan surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK.
  - 10) Surveilans tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK.
  - 11) Surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan melalui klarifikasi atau kunjungan/asesmen lapangan.


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 12) Mekanisme pelaksanaan surveilans tidak terjadwal mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.
- 13) Untuk melaksanakan surveilans, dibentuk tim yang salah satunya beranggotakan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi. Tim surveilans menyusun laporan hasil surveilans dan menyampaikan kepada pimpinan LSBU.
- 14) LSBU menyampaikan laporan rekapitulasi hasil surveilans dan tindaklanjutnya kepada DJBK dan LPJK setiap bulan.
- 15) Hasil rekapitulasi laporan surveilans menjadi bagian laporan kinerja tahunan LSBU.

## **6. Re-sertifikasi / Proses Sertifikasi Ulang**

### **6.1 Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat**

- 1) BUJK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU.
- 2) BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.
- 3) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 4) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.
- 5) Penjualan tahunan KP BUJKA dan BUJK PMA dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


- 6) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 7) Permohonan perpanjangan dapat dilakukan bagi BUJK yang melakukan perubahan kualifikasi usaha.

### 6.2 Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi

- 1) Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.
- 2) BUJK dapat mengajukan perubahan data kemampuan usaha pada masa berlaku SBU mengikuti prosedur perubahan, tanpa penambahan masa berlaku SBU.
- 3) Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- 4) Peningkatan kualifikasi dan/atau penurunan kualifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui sistem OSS.
- 5) Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap saat.
- 6) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 7) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.

### 6.3 Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen

- 1) Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, pemenuhan peralatan, pemenuhan SMAP, dan data administrasi lainnya.
- 2) Permohonan perubahan data penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTB, atau PJSKBU), pemenuhan peralatan, dan pemenuhan SMAP dapat dilakukan setiap saat dengan melampirkan dokumen dukung yang terkait.
- 3) BUJK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan kualifikasi usaha setiap saat.


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 4) Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham.
- 5) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 6) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada angka, 3.1.1 s.d 3.1.5.
- 7) Permohonan perubahan data yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU dilayani oleh LPJK melalui akses Single Sign On (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.
- 8) LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU untuk penerbitan SBU hasil persetujuan perubahan data tanpa proses asesmen.
- 9) Dalam hal perubahan data pemenuhan SMAP belum di dukung oleh Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi maka LSBU melakukan pemeriksaan kelengkapan pemenuhan SMAP.


#### **7. Pembiayaan sertifikasi**

- 1) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada penetapan besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan Menteri PUPR melalui Kepmen Nomor 713/KPTS/M/2022
- 2) Biaya sertifikasi badan usaha mencakup honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, biaya surveilans terjadwal, biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, biaya pajak pertambahan nilai (PPN), dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.
- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud angka 2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan
- 4) Biaya sertifikasi badan usaha tidak mencakup ;
  - a. Biaya survailen tidak terjadwal
  - b. Biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding atau survailens ( apabila diperlukan), dan
  - c. Biaya banding terhadap hasil sertifikasi.

#### **8. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 1) Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilans ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK. Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:
  - a. Peringatan;
  - b. Pembekuan sertifikasi (selama Badan Usaha melakukan perbaikan);
  - c. Pencabutan sertifikat.
  
- 2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat
- 3) ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang dimaksud ayat 1 mencakup:
  - a. Komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik atau sewa melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
  - b. komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa.
  - c. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat ISO 37001:2016 atau dokumen penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.1.5.
  - d. Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
  - e. Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
  - f. PJB, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain serta tidak melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi pada badan usaha.
  - g. 1 (satu) orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi
  - h. Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan
  - i. Ketidak sesuaian lainnya
- 4) Surat peringatan tertulis dapat diberikan kepada BUJK yang bilamana salah satu atau lebih ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.
- 5) Pelanggaran ringan adalah ketidaksesuaian sebanyak 1 (satu) jenis ketidak sesuaian, Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
- 6) Pelanggaran sedang adalah ketidaksesuaian sebanyak 2 (dua) sampai 6(enam) dari 9(sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran berat.


- 7) Pelanggaran berat adalah ketidaksesuaian sebanyak 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) dari 9 (sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, maka sertifikat akan dicabut
- 8) Pembekuan sertifikasi berupa turun tayang pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi akan diberikan untuk kategori pelanggaran sedang dan berat selama masa perbaikan.

#### **9. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi**

Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi. LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

#### **10. Pengoperasian Skema Sertifikasi**

- 1) Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana sertifikasi dengan menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi. Skema sertifikasi dioperasikan setelah memperoleh persetujuan LPJK melalui proses lisensi LSBU.
- 2) Dalam status pembekuan lisensi, LSBU tidak boleh memberikan layanan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi dan resertifikasi, sedangkan untuk:
  - a. Permohonan sertifikasi yang belum penetapan hasil sertifikasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - I. LSBU menginformasikan status lisensi dan tindak lanjut permohonan sertifikasi serta memberikan kepastian jangka waktu LSBU tersebut dapat beroperasi kembali.
    - II. Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran dan LSBU belum dapat menyelesaikan permohonan, maka LSBU mengembalikan biaya sertifikasi kepada pemohon sejumlah yang telah dibayarkan.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

III. Terhadap permohonan yang dikembalikan kepada pemohon, LSBU melakukan pembatalan proses melalui sistem, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.

b. Permohonan sertifikasi yang telah penetapan hasil sertifikasi:


- I. LPJK memberikan akses terbatas kepada LSBU untuk melakukan penerbitan SBU dengan masa berlaku SBU berlaku dimulai sejak tanggal penetapan hasil sertifikasi;
- II. Penetapan hasil sertifikasi tersebut, paling lambat dilakukan sebelum status lisensi LSBU dibekukan, dicabut, atau habis masa berlaku.

#### **11. Pemeliharaan Skema Sertifikasi**

- 1) Reviu terhadap skema sertifikasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, oleh Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU.
- 2) Pengkajian ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUJK hasil reviu dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.

#### **12. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema**

- 1) Pengoperasian Skema sertifikasi seluruhnya menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi, dengan pembagian tanggung jawab kepada setiap Koordinator, setiap Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) LSBU selaku pemilik dan penyusun Skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi Skema sertifikasi.
- 3) LSBU memiliki perangkat organisasi fungsional yaitu Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU yang melakukan fungsi penyusunan

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

Skema sertifikasi dan melakukan perubahan Skema sertifikasi berdasarkan hasil kaji ulang.

- 4) LSBU selaku pemilik Skema bertanggungjawab terhadap kompetensi lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan Skema sertifikasi.
- 5) LSBU bertanggungjawab dalam memastikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Skema sertifikasi kepada pemohon sertifikasi.
- 6) BUJK yang telah memperoleh sertifikat standar (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Skema ini.

### 13. Penggunaan Sertifikat


- 1). LSBU berkewajiban mengawasi penggunaan sertifikat badan usaha (SBU) melalui mekanisme surveilans dan/atau pengaduan masyarakat.
- 2) Penyalahgunaan SBU dikenakan sanksi pencabutan sertifikat.
- 3) Penyalahgunaan SBU sebagaimana dimaksud pada angka 2), mencakup:
  - a. Peminjaman SBU pada BUJK lain untuk kepentingan memperoleh dan atau melaksanakan pekerjaan;
  - b. Jual-beli atau penyewaan sertifikat badan usaha; dan/atau
  - c. BUJK melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan SBU yang dimiliki.

### 14. Keluhan

- 1) BUJK dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSBU.
- 2) LSBU mengelola keluhan BUJK dalam rangka perbaikan pelayanan.

### 15. Banding

- 1) BUJK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan LSBU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- 2) BUJK mengajukan banding melalui portal sistem perizinan berusaha PUPR.
- 3) Penyelesaian banding dijawab paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap dengan mengirimkan bukti tagihan banding.
- 4) Dalam hal banding, BUJK membayar biaya honorarium asesor sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bukti tagihan dikirimkan.
- 6) Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran, proses banding tidak dilanjutkan.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


- 7) LSBU harus menunjuk asesor yang berbeda dengan asesor yang melaksanakan proses sertifikasi, untuk melakukan penilaian ulang.
- 8) Proses penilaian ulang sertifikasi dilakukan 15 (lima belas) hari kerja.
- 9) BUJK hanya dapat melakukan 1 (satu) kali banding untuk 1 (satu) permohonan.
- 10) LSBU membuat detail SOP dalam Prosedur Banding LSBU.

#### 16. Kompetensi Personel

Kompetensi personel didukung oleh sistem manajemen mutu LSBU dalam rangka memperoleh kepercayaan dalam melaksanakan proses sertifikasi mengacu pada Tabel Kompetensi di bawah ini:

**Tabel Kompetensi (Pengetahuan dan Keterampilan)**

Pengetahuan dan Keterampilan	Penugasan dalam proses sertifikasi		
	Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor	Mereviu laporan audit dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi	Melakukan audit dan serveilans
Pengetahuan terhadap Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan)			V
Pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal			V
Pengetahuan akan manajemen sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya	V	V	V
Pengetahuan bisnis sektor	V		V
Keterampilan komunikasi pada Semua tingkatan organisasi pemohon			V
Kemampuan menulis dan Menyusun laporan			V
Kemampuan Presentasi			V
Kemampuan Interviui/menggali			V

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

bukti			
Kemampuan manajemen audit			V

Dengan demikian kompetensi pada tabel tersebut menjadi acuan bagi pelaksana Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sebagai berikut:

### 16.1. Personel Peninjau Permohonan

Personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:

- a. Proses atau prosedur sertifikasi
- b. Persyaratan sertifikasi
- c. Pengelolaan dokumen sertifikasi
- d. Pengetahuan bisnis jasa konstruksi

### 16.2. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi


- 1) Asesor Badan Usaha yang akan ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha harus mempunyai kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan sesuai Keputusan menteri ketenagakerjaan republik indonesia Nomor 273 tahun 2024 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori aktifitas profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok aktifitas arsitektur dan keinsinyuran analisis dan uji teknis pada jabatan kerja asesor badan usaha jasa konstruksi.
- 2) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk:
  - a. permohonan baru berasal dari latar belakang pendidikan seluruh program studi dan memiliki Sertifikat Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. perpanjangan berasal dari latar belakang pendidikan seluruh program studi.
- 3) Penilaian kompetensi Asesor atau Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada 6 (enam) unit kompetensi sebagai berikut:
  - a. Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
  - b. Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha;
  - c. Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
  - d. Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha;

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- e. Melakukan Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha;
- f. Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha;

dan pengetahuan lainnya yang mendukung kompetensi utama asesor dalam hal:

- a. Pengetahuan tentang prinsip audit, teknis dan praktikal;
  - b. Pengetahuan tentang manajemen sertifikasi;
  - c. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi;
  - d. Pengetahuan tentang produk pemohon/klien, proses dan organisasinya;
  - e. Pengetahuan tentang bisnis sektor;
  - f. Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon;
  - g. Kemampuan menulis dan Menyusun laporan
  - h. Kemampuan Presentasi
  - i. Kemampuan Interview/menggali bukti;
  - j. Kemampuan manajemen audit.
- 4) Dalam hal belum terpenuhinya kebutuhan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Sertifikasi Badan Usaha yang diselenggarakan oleh LSBU, LSBU atau Asosiasi Badan Usaha Pembentuk dapat menyelenggarakan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan persetujuan LPJK sebagaimana petunjuk teknis dan modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibuat oleh unit kerja yang membidangi pembinaan kelembagaan Jasa Konstruksi pada unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
  - 5) Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan wewenang menyampaikan materi ajar dengan kriteria:
    - a. Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sebelumnya disebut Master Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
    - b. Tim Penyusun Modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
    - c. Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- d. Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan terkait Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan/ atau
  - e. Memahami Sistem Informasi Aplikasi LSBU dan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI).
- 6) Dalam penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bertugas:
- a. membuat penugasan Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan permohonan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan
  - c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, maka penyelenggara pelatihan melakukan perbaikan sebelum ditindaklanjuti dengan uji kompetensi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 7) Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah lulus Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi mendapatkan sertifikat pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan direkomendasikan untuk ikut uji kompetensi melalui LSP Bidang Jasa Konstruksi yang memiliki skema Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 8) 1 (satu) asesor badan usaha Jasa Konstruksi dapat bertugas pada 2 (dua) LSBU dengan status sebagai asesor internal dan asesor eksternal.
- 9) Dalam hal masih terdapat kekurangan asesor badan usaha jasa konstruksi pada tahun 2025, asesor badan usaha jasa konstruksi masih diperbolehkan bertugas lebih dari 2 (dua) LSBU.

### **16.3. Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha**

- 1) Personel peninjau hasil evaluasi/ penilaian kesesuaian BUJK harus memiliki:
  - a. sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; atau
  - b. sertifikat pelatihan asesor badan usaha Jasa Konstruksi; atau
  - c. memiliki pengetahuan terkait penilaian kemampuan/kelayakan badan usaha; atau

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

- d. merupakan Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- 2) Pengetahuan terkait penilaian kemampuan/kelayakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c sebagai berikut:
  - a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian
  - b. Kriteria penilaian kesesuaian
  - c. Proses atau prosedur sertifikasi
  - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi
- 3) Dalam hal personel peninjau hasil evaluasi memiliki pengetahuan terkait penilaian kelayakan badan usaha sebagaimana angka 3) huruf c maka LSBU harus dapat menunjukkan bukti telah melakukan asesmen dalam rekrutmen personel.

#### **16.4. Tim Pemutus / Komite Teknis**

Tim Pemutus/ Komite Teknis ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang. Secara keseluruhan tim pemutus/komite teknis harus mempunyai pengetahuan:


- a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
- b. Kriteria penilaian kesesuaian;
- c. Proses atau prosedur sertifikasi;
- d. Pengelolaan dokumen sertifikasi

#### **16.5. Tim Surveilans**

Tim surveilans ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah paling sedikit berjumlah 1 orang. Secara keseluruhan tim surveilans harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan Asesor Badan Usaha sebagaimana pada angka 16.2.

### **17. Pembinaan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi**

- 1) Pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi harus dilakukan secara berkelanjutan.
- 2) Pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dapat dilakukan LSBU secara mandiri atau melalui kerjasama LSBU, Asosiasi pembentuk LSBU, dan/atau LPJK.
- 3) Dalam rangka pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, LSBU dapat mengusulkan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkinerja baik untuk dilatih

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

dan ditingkatkan menjadi Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.

- 4) Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi setelah memenuhi persyaratan yaitu:
- a. memiliki SKK pada klasifikasi Manajemen Pelaksanaan Jenjang 7 atau Jenjang 8 atau Jenjang 9; dan
  - b. memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP dan mengikuti program magang pada uji sertifikasi asesor badan usaha Jasa Konstruksi paling sedikitsebanyak 1 (satu) kali dan dinyatakan kompeten melalui pendampingan Asesor Kompetensi yang telah ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi; atau
  - c. mengikuti pelatihan Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan mendapatkan Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP.

## 18. Informasi Publik

LSBU menyediakan sistem informasi LSBU untuk memudahkan pengguna mendapatkan akses informasi melalui <https://sbujakon.sertifikasi.or.id/> yang berkaitan dengan

- a. Profil LSBU;
- b. persyaratan/skema sertifikasi;
- c. prosedur sertifikasi;
- d. status permohonan sertifikasi;
- e. produk sertifikasi; dan
- f. prosedur keluhan dan banding.


## 19. Kode KBLI, Klasifikasi Instalasi (IN)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
-----------	------------	---------------------	-------------	-------------


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
		Tanggal terbit	20 Juli 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal review	19 Juli 2026

43291	Instalasi Mekanikal	IN001	Spesialis	Tidak diatur
43212	Instalasi Telekomunikasi	IN002	Spesialis	Tidak diatur
43299	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	IN003	Spesialis	Tidak diatur
43223	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	Spesialis	Tidak diatur
43214	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	IN005	Spesialis	Tidak diatur
43213	Instalasi Elektronika	IN006	Spesialis	Tidak diatur
43221	Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	Spesialis	Tidak diatur
43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN008	Spesialis	Tidak diatur
43299	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	IN010	Spesialis	Tidak diatur
43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	IN011	Spesialis	Tidak diatur
43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	IN012	Spesialis	Tidak diatur
43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal	IN013	Spesialis	Tidak diatur
43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	IN014	Spesialis	Tidak diatur

## 20. Data dan Dokumen Pendaftaran

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


Jenis Data	Badan Usaha
Data Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Usaha Badan Usaha</li> <li>2. Sifat Usaha Badan Usaha</li> <li>3. Nomor KBLI</li> <li>4. Klasifikasi Usaha</li> <li>5. Subklasifikasi Usaha</li> <li>6. Kualifikasi Usaha</li> <li>7. LSBU</li> <li>8. Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK</li> <li>9. Nama PIC</li> <li>10. Email PIC</li> <li>11. Nomor HP PIC</li> </ol>
Informasi Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Badan Usaha</li> <li>2. Bentuk Badan Usaha</li> <li>3. Jenis Badan Usaha</li> <li>4. Alamat Badan Usaha</li> <li>5. Kelurahan</li> <li>6. Kecamatan</li> <li>7. Kabupaten / Kota</li> <li>8. Provinsi</li> <li>9. Kode Pos</li> <li>10. Website</li> <li>11. Email Badan Usaha</li> <li>12. No Telephone Badan Usaha</li> <li>13. HP Badan Usaha</li> <li>14. NPWP Badan Usaha</li> <li>15. NIB</li> </ol>
Inputan Informasi Akte	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Akte</li> <li>2. Jenis Akte</li> <li>3. Nama Notaris</li> <li>4. Alamat Notaris</li> <li>5. Tanggal Akte</li> <li>6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut</li> </ol>

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Nomor Pengesahan SK Kumham</li> <li>8. Modal Dasar sesuai Akte tersebut</li> <li>9. Modal Disetor sesuai Akte tersebut</li> </ol>
Informasi Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama</li> <li>2. No KTP/KITAS</li> <li>3. NPWP</li> <li>4. Alamat</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Provinsi</li> <li>7. Jumlah Saham</li> <li>8. Nilai Satuan Saham</li> <li>9. Modal Disetor</li> </ol>
Informasi Pengurus Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama</li> <li>2. Alamat</li> <li>3. No KTP/KITAS</li> <li>4. No NPWP</li> <li>5. Jabatan</li> <li>6. PJBUs adalah salah satu Direksi</li> </ol>
Informasi Neraca	<p>Data Inputan Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun</li> <li>2. Aset Lancar</li> <li>3. Aset Tidak Lancar</li> <li>4. Aset Lain Lain</li> <li>5. Total Aset</li> <li>6. Kewajiban Lancar</li> <li>7. Kewajiban Tidak Lancar</li> <li>8. Total Kewajiban</li> <li>9. Total Ekuitas</li> <li>10. Total Kewajiban dan Ekuitas</li> </ol> <p>Dokumen Upload Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai</li> <li>2. Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B</li> </ol>

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			


Informasi Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN</li> <li>2. Nama Paket Pekerjaan</li> <li>3. Sumber Dana</li> <li>4. Lokasi pekerjaan</li> <li>5. Pemberi Tugas</li> <li>6. Nama Instansi Pemberi Tugas</li> <li>7. Alamat Instansi Pemberi Tugas</li> <li>8. No Telp Instansi Pemberi Tugas</li> <li>9. Email Instansi Pemberi Tugas</li> <li>10. Nama Pemberi Tugas</li> <li>11. Jabatan Pemberi Tugas</li> <li>12. No Kontrak</li> <li>13. Tanggal Kontrak</li> <li>14. Nilai Kontrak</li> <li>15. Nilai Kontrak (setelah addendum)</li> <li>16. Status KSO</li> <li>17. Presentase Porsi</li> <li>18. Nilai Kontrak sesuai Porsi</li> <li>19. No BA Serah Terima</li> <li>20. Tanggal BA Serah Terima</li> </ol>
Informasi peralatan	Data Inputan Informasi Peralatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak Milik atau Sewa)</li> <li>2. Nomor Registrasi di SIMPK</li> <li>3. Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021</li> <li>4. Merek</li> <li>5. Model/Type</li> <li>6. Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen</li> <li>7. Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan</li> <li>8. Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada</li> </ol>

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
		Tanggal terbit	20 Juli 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal review	19 Juli 2026

	<p>dokumen hasil pengujian/pemeriksaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Tahun Pembuatan</li> <li>10. Tahun Pembelian</li> <li>11. Provinsi Lokasi</li> <li>12. Kabupaten / Kota Lokasi</li> <li>13. Jenis Bukti Kepemilikan</li> </ol> <p>Dokumen Upload Informasi Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Kepemilikan</li> <li>2. Hasil Pemeriksaan Pengujian</li> <li>3. Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</li> <li>4. Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</li> <li>5. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</li> <li>6. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</li> </ol>
Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha	<p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK/KTP</li> <li>2. Nama</li> <li>3. Nomor NPWP</li> </ol> <p>Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:</p> <p>Foto PJBUS (format jpg/jpeg)</p>
Informasi Penanggung Jawab Teknik	<p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK/KTP</li> <li>2. Nama</li> <li>3. Nomor NPWP</li> <li>4. Nomor Registrasi SKK</li> </ol>

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Klasifikasi SKK</li> <li>6. Subklasifikasi SKK</li> <li>7. Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama</li> <li>8. Jenjang</li> <li>9. Tanggal Terbit SKK</li> <li>10. Nomor Registrasi ACPE/AA</li> <li>11. Klasifikasi ACPE</li> </ol> <p>Upload Dokumen Informasi Penanggung Jawab Teknik Bada Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKK</li> <li>2. Ijazah</li> <li>3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Tidak Wajib)</li> </ol>
Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi	<p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK/KTP</li> <li>2. Nama</li> <li>3. Nomor NPWP</li> <li>4. Nomor Registrasi SKK</li> <li>5. Klasifikasi SKK</li> <li>6. Subklasifikasi SKK</li> <li>7. Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama</li> <li>8. Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analisis, Operator</li> <li>9. Jenjang</li> <li>10. Subklasifikasi Pengajuan SBU</li> <li>11. Tanggal Terbit SKK</li> <li>12. Nomor Registrasi ACPE/AA</li> <li>13. Klasifikasi ACPE/AA</li> </ol> <p>Upload Dokumen Informasi Penanggung Jawab Teknik Bada Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKK</li> <li>2. Ijazah</li> </ol>

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

	3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Tidak Wajib)
Informasi SMAP	<p>Data Inputan Informasi Penerapan SMAP:</p> <p>Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen Penerapan SMAP baik yang dibuat BUJK maupun Lembar Konfirmasi Pancek KPK atau Surat Pernyataan Komitmen)</p> <p>Upload dokumen Informasi SMAP:</p> <p>Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP baik yang dibuat BUJK maupun Lembar Konfirmasi Pancek KPK atau Surat Pernyataan Komitmen)</p>



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

## 21. Format Surat Pernyataan

### A. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Kepemilikan Peralatan

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA\*

(Khusus Untuk Pemenuhan kepemilikan peralatan konstruksi)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Nama Badan Usaha : .....

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar\*\*

Alamat : .....

Telepon : .....

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara memiliki peralatan sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi...
  - b. Subklasifikasi...
  - c. Jenis peralatan...
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...

PT / CV .....


Penanggung jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

**B. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Penyewaan Peralatan**

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA\*

(Khusus Untuk Penyewaan peralatan konstruksi)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Nama Badan Usaha : .....

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar\*\*

Alamat : .....

Telepon : .....

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara menyewa peralatan sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi...
  - b. Subklasifikasi...
  - c. Jenis peralatan...
  - d. Waktu masa penyewaan...
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...

PT / CV .....


Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik

(..... )

Tanda tangan dan nama jelas

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN001/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN001</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

**C. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penerapan SMAP**

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA

KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PENERAPAN SMAP

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Nama Badan Usaha : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Sifat : Umum/Spesialis\*\*

Kualifikasi Badan Usaha : Kecil/Menengah/Besar\*\*

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau sertifikat Penerapan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu)/2(dua)/3(tiga)\* tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau Sertifikat Penerapan SMAP sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.


....., 202...

PT / CV .....

Penanggung Jawab  
 Badan Usaha  
 Ttd elektronik

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN001/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN001</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

**D. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak**

KOP BADAN USAHA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Nama Badan Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 Telepon : .....  
 Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir).
2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta final.
3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs LSBU dan LPJK.
6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...


PT / CV .....

**Penanggung Jawab**

Badan Usaha Ttd elektronik atau Ttd  
dengan Materai

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal revisi	09 Sept 2025
		Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

CONTOH DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KBLI\* : .....

KUALIFIKASI SBU : .....

1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBU)

Nama : .....

NIK : .....

NPWP : .....

2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBU)


2.1. DATA PJTBU

NO	DATA / ELEMEN	PJTBU	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		
8	Jenjang		
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

2.2. DATA PJSKBU

Subklasifikasi SBU:

NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		
8	Jenjang		
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

11	Klasifikasi ACPE/AA		
----	---------------------	--	--

Subklasifikasi SBU :

NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		
8	Jenjang		
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

PT / CV .....


Penanggung Jawab Badan Usaha

Ttd elektronik

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

#### E. Surat Perjanjian Sertifikasi

##### SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor : .....

Perjanjian ini dibuat pada hari ..... tanggal ..... (...), bulan ..... (...), tahun ..... (.....) oleh dan antara:

1. ...., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ..... BUJK berkedudukan di Jalan....., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, dan:
2. ...., bertindak dalam kedudukannya selaku LSBU, berkedudukan di ..... untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.


##### MENINGAT

- BAHWA Pihak Pertama adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Lisensi LPJK Nomor:.....
- BAHWA Pihak Kedua adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa Pihak Pertama, untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, dari Pihak Pertama.
- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

##### PASAL 1:

##### Ruang Lingkup Pemberian Jasa

- 1) Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi BUJK Pihak Kedua berdasarkan permohonan, guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
- 2) Pihak Pertama akan menggunakan tenaga Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua, dalam melaksanakan Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


- 3) Pihak Pertama akan melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha pada sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan permohonan sertifikasi dari Pihak Kedua, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU.....;
- 4) Tinjauan permohonan sertifikasi akan dilakukan Pihak Pertama, setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen Pihak Kedua, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha oleh Pihak Pertama;
- 5) Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha dilaksanakan oleh Pihak Pertama setelah pihak kedua menandatangani perjanjian ini.
- 6) Ruang lingkup Sertifikasi mencakup:

Klasifikasi :  
 KBLI :  
 Kode SubKlasifikasi :  
 Kualifikasi :

**PASAL 2:**

**Kewajiban Para Pihak**

- 1) Kewajiban Pihak Pertama adalah:
  - a. Menyediakan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pihak Kedua;
  - c. Menerbitkan Sertifikat
  - d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila Pihak Kedua dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya atau berubah kualifikasi;
  - e. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			


2) Kewajiban Pihak Kedua adalah:

- a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
- b. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh Pihak Pertama dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilans serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika diperlukan;
- d. Memberitahukan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;
- e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;
- f. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;
- g. Memberitahu Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;
- h. Menyatakan tidak berlakunya dokumen SBU lama dari LSBU penerbit sebelumnya apabila telah terbit SBU baru pada subklasifikasi yang sama;
- i. Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada Pihak Pertama jika diperlukan.

### PASAL 3:

#### Sertifikasi

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan Pihak Pertama, setelah Pihak Kedua memenuhi persyaratan sertifikasi;
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada Pihak Kedua, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

usaha yang dilakukan oleh Pihak Pertama ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh Pihak Kedua telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kemampuan usaha;

- 3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada Pihak Kedua, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha Pihak Pertama, ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh Pihak Kedua tidak bersesuaian dengan kriteria penilaian.

#### PASAL 4:


##### Masa Berlaku Sertifikat

- 1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan;
- 2) Pihak Kedua mengajukan sertifikasi ulang kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

#### PASAL 5:

##### Serveilans

- 1) Pihak Pertama dapat melakukan surveilans terjadwal dan tidak terjadwal Pihak Kedua selama masa berlakunya sertifikat;
- 2) Pihak Pertama dapat melakukan surveilans tidak terjadwal melalui klarifikasi atau kunjungan/asesmen lapangan kepada Pihak kedua.
- 3) Pihak Kedua wajib menindaklanjuti dan/atau menerima surveilans terjadwal dan tidak terjadwal dari Pihak Pertama.
- 4) Bilamana Pihak Kedua tidak menindaklanjuti dan/atau menolak dilakukan surveilans terjadwal dan tidak terjadwal maka Pihak Pertama akan mengenakan sanksi secara bertahap berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan Sertifikat;
- 5) Jika saat surveilans terjadwal dan tidak terjadwal dilakukan dan ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaikinya;
- 6) Bilamana Pihak Kedua tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, Pihak Pertama akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- 7) Bilamana ternyata bahwa Pihak Kedua tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka Pihak Pertama akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada Pihak Kedua;

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 8) Pihak Pertama akan memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menunda jadwal serveilans pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat *Force Major*.

**PASAL 6:**


**Pembiayaan dan Cara Pembayaran**

- 1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, Pihak Kedua dikenakan biaya sebesar Rp.....,- ( ..... ), sudah termasuk Pajak;
- 2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu Pihak Pertama akan menunjukkan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak .....
- 3) Sebelum pelaksanaan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, Pihak kedua harus melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;
- 4) Pihak Pertama harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Pihak Kedua membayar biaya sertifikasi.
- 5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama serveilans) ditanggung oleh Pihak Kedua. Dan apabila biaya tersebut direimburst oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
- 6) Apabila dilakukan serveilans tidak terjadwal ke lapangan, biaya serveilans tidak terjadwal dibebankan kepada Pihak Kedua. Biaya serveilans mencakup honorarium asesor badan usaha jasa konstruksi, akomodasi, dan transportasi;
- 7) Pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara transfer bank yang ditujukan kepada Pihak Pertama pada bank dan dengan nomor rekening sebagai berikut:....., No. Rek :..... - BANK .....

**PASAL 7:**

**Jaminan Sertifikat dan kerahasiaan**

- 1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, Pihak Pertama tidak memberikan jaminan bahwa Pihak Kedua akan berhasil memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

- 2) Pihak Pertama menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap Pihak Kedua dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan.

**PASAL 8:**

**Liabilitas**

- 1) Pihak Pertama memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan Pihak Pertama selama berada di lokasi Pihak Kedua atau karena kelalaian, maka Pihak Pertama akan membayar kerugian maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- 2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perjanjian ini

**PASAL 9:**


**Pemakaian Sertifikat**

- 1) Pihak Kedua wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;
- 2) Dalam penggunaan sertifikat oleh Pihak Kedua tidak diperkenankan melakukan:
  - a. membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi
  - b. meminjamkan sertifikat pada pihak lain untuk keperluan memperoleh pekerjaan dan atau melaksanakan pekerjaan.

**PASAL 10:**

**Perselisihan**


- 1) Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
- 2) Biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perselisihan tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

PASAL 11:

Lain-lain

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan;
- 2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

## F. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Konstruksi

### PERJANJIAN SEWA PERALATAN KONSTRUKSI

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

Perusahaan : .....

NIB : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai Pemilik atau "Pihak Pertama".

Nama : .....

NIK : .....

Perusahaan : .....

NIB : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai Penyewa atau "Pihak Kedua".

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa peralatan konstruksi dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### Pasal 1

#### Spesifikasi, Lokasi Kerja dan Harga Sewa

1. Pihak Pertama bersedia menyewakan peralatan konstruksi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menyewa peralatan konstruksi kepada Pihak Pertama dengan spesifikasi sebagai berikut:

Peralatan konstruksi pertama


Nomor registrasi : .....

Varian : .....

Subvarian : .....

Merk : .....

Lokasi : .....

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

Peralatan konstruksi kedua

Nomor registrasi : .....

Varian : .....

Subvarian : .....

Merk : .....

Lokasi : .....

- Harga sewa peralatan konstruksi di atas sudah nett, tanpa pemotongan pajak, dan kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa peralatan konstruksi pada Pasal 1 tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir.
- Lokasi Kerja (site) Pihak Kedua berada di .....

#### Pasal 2

#### Tempat, Waktu Dan Kondisi Penyerahan Peralatan Konstruksi

- Tempat Penyerahan peralatan konstruksi di .....
- Pihak Pertama bersedia menyerahkan peralatan konstruksi pada Pihak Kedua di lokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai Pasal 1 ayat 1 perjanjian ini setelah Pihak Kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan.

#### Pasal 3

#### Biaya Mobilisasi Dan Demobilisasi

- Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh Pihak Kedua baik dari pengambilan peralatan konstruksi hingga pengembalian peralatan konstruksi dan harus disetujui oleh Pihak Pertama.
- Biaya Mobilisasi wajib dibayar di depan sebesar Rp. .... X Unit = Rp. ....  
(.....Rupiah)

#### Pasal 4


#### Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Perbaikan Alat

- Selama masa penyewaan peralatan konstruksi, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pergantian spare part dan mekanik menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

#### Pasal 5

#### Operasi Operator

Kebutuhan operator menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

#### Pasal 6

##### Pembayaran Sewa

1. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa di depan sebesar Rp..... (....) rupiah serta ditambah dana mobilisasi/demobilisasi alat berat.
2. Dalam hal Pihak Kedua akan memperpanjang masa sewa peralatan konstruksi, maka harus memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian selesai
3. Apabila masa perjanjian selesai, maka Pihak Pertama berhak menarik atau mengambil kembali alatnya dari lokasi kerja (site) Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun juga.

#### Pasal 8

##### Keamanan peralatan konstruksi

1. Pihak Kedua wajib untuk menyediakan security, guna menjaga keamanan peralatan konstruksi di lokasi kerja (site).
2. Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi terhadap peralatan konstruksi jika terjadi pencurian, kehilangan dan kerusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
3. Apabila peralatan konstruksi mengalami kecelakaan pada saat di lokasi kerja, maka biaya yang timbul akibat hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap operator, maka seluruh biaya yang timbul akibat kecelakaan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.


#### Pasal 9

##### Masa Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak
2. Perjanjian ini akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.
3. Perjanjian ini tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan masa perjanjian, terkecuali ada item yang akan berubah dengan sendirinya seperti masalah mobilisasi peralatan konstruksi.

#### Pasal 10

##### Pemindahan, Pengambilan Dan Penggunaan peralatan konstruksi

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

1. Peralatan konstruksi tidak boleh dipindahkan oleh Pihak Kedua sebelum masa jam perjanjian belum habis, kecuali ada persetujuan dari Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua akan menggunakan Peralatan konstruksi ke luar lokasi yang disebutkan di perjanjian ini, sedangkan masa perjanjian belum habis, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama.
3. Tidak dibenarkan apabila Pihak Kedua merentalkan kembali/menyewakan kembali peralatan konstruksi Pihak Pertama kepada Pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut, maka perjanjian ini putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pemakai dan Pihak Pertama akan menarik peralatan konstruksi dari lokasi Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun dan semua pembayaran tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

#### Pasal 11

#### Perselisihan

1. Jika timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku.
3. Apabila terjadi kesalahpahaman di luar dari perjanjian, maka Pihak Kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian, dan Pihak Pertama tetap berpedoman pada perjanjian dalam menyelesaikan masalah.

#### Pasal 12

#### Penutup

Demikian perjanjian sewa Peralatan konstruksi ini ditanda-tangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan dibuat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

.....,

Pihak Pertama


Pihak Kedua

Ttd.

Ttd.


(Pemilik)

(Penyewa)

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			


## 22. Isi Dokumen Penerapan SMAP

No	Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki	Besar	Menengah/BU Spesialis	Kecil
1	Dokumen Perencanaan SMAP			
1	Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2)	V	V	V
2	Identifikasi risiko (Klausul 4.5)	V	V	V
3	Memahami organisasi, dan konteksnya (Klausul 4.1)	V	V	V
4	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya (Klausul 6.2)	V	V	V
5	Sumber daya, Struktur organisasi, dan Pertanggungjawaban (Klausul 7.1)	V	V	V
6	Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian (Klausul 7.2)	V	V	V
7	Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi (Klausul 7.4)	V	V	V
8	Dokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V
9	Pengendalian Dokumen (Klausul 7.5.3)	V	V	V
10	Pengendalian Operasional (Klausul 8.1)	V	V	V
11	Kesiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 8.8 )	V	V	V
12	Pengukuran dan Pemantauan (Klausul 9.1)	V	V	V
13	Tinjauan fungsi kepatuhan anti Penyuapan (Klausul 9.4)	V	V	V
14	Pengendalian informasi terdokumentasi (Klausul 7.5.3)	V	V	V
15	Audit Internal (Klausul 9.2)	V	V	V
16	Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3)	V	V	V
2	Dokumen Rekaman Pelaksanaan SMAP			
1	Kepemimpinan dan komitmen (Klausul 5.1)	V	V	V
2	Komitmen anti penyuapan (Klausul 8.6)	V	V	V
3	Penilaian risiko penyuapan (Klausul 4.5)	V	V	V

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

4	Informasi terdokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V
5	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi(Klausul 9.1)	V	V	V
6	Laporan hasil audit internal (Klasul 9.2)	V	V	V




	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**VERIFIKASI DAN VALIDASI**  
**DOKUMEN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA (F1-06PT01)**

**HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI**  
**DOKUMEN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA**

Nama Badan Usaha : .....  
NIB : .....  
Asosiasi : .....  
Klasifikasi, Kode : .....  
Subklasifikasi, Kode : .....  
Kualifikasi : .....  
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/ Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)  
**Sifat Usaha : UMUM / SPESIALIS**  
Tanggal Permohonan : ..... ( diambil dari surat Tugas )  
Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**


No.	Persyaratan	Dokumen						Keterangan	
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi			
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>DOKUMEN PEROLEHAN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA</b>								
	Penilaian terhadap jenis pekerjaan dan bukti perolehannya								
	<b>1. Rekaman Kontrak 1</b>								
	Nomor Registrasi : Pengalaman :								
	Nama paket pekerjaan :								
	Sumber dana :								
	Lokasi pekerjaan :								
	Pemberi Tugas :								
	Nama Instansi Pemberi Tugas :								
	Alamat Instansi Pemberi Tugas :								
	No Telp Instansi Pemberi Tugas :								
	Email Instansi Pemberi Tugas :								
	Nama Pemberi Tugas :								
	Jabatan Pemberi Tugas :								
	No Kontrak :								
	Tanggal Kontrak :								
	Nilai Kontrak :								
	Nilai Kontrak (setelah addendum) :								
	Status KSO :								

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

	Presentase Porsi	:						
	Nilai Kontrak sesuai Porsi	:						
	No BA Serah Terima	:						
	Tanggal BA Serah Terima	:						
	<b>2. Rekaman Kontrak 2</b>							
	.... dst							

<p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Semuanya belum pernah digunakan untuk Subklasifikasi lain : Ya / Tidak *)</li> <li>Semuanya Dari penjualan tahunan 9 tahun terakhir : Ya / tidak</li> <li>Secara keseluruhan Hasil <b>CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI</b> Dokumen PT ... : <b>SESUAI / TIDAK SESUAI *</b></li> <li>Catatan Lain : .....</li> </ol>	<p>Tanggal</p> <p>ABU ttd</p> <p>( Nama lengkap )</p>
--	---



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**HASIL PENILAIAN KESESUAIAN**  
**EVALUASI/PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN (F1-06PT02)**

**FORMULIR EVALUASI/PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN**

Nama Badan Usaha : .....  
NIB : .....  
Asosiasi : .....  
Klasifikasi Usaha, kode : .....  
Subklasifikasi, kode : .....  
Kualifikasi : .....  
Jenis Usaha : **Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)**  
Sifat Usaha : **Umum / Spesialis**  
Tanggal Permohonan. : .....  
Jenis permohonan : **Permohonan baru / perpanjangan / perubahan \*)**

No	Tahun	Nama Pekerjaan	No. Kontrak	No & Tanggal PHO	Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak	Rekomendasi kelayakan (SESUAI / TIDAK SESUAI)
					Mulai	Selesai		
					<b>Akumulasi Nilai Penjualan Tahunan yang memenuhi (Khusus Perpanjangan/Perubahan)</b>			


Catatan :

Berdasarkan Ketentuan Keputusan Dirjen Bina Konstruksi No ...../KPTS/DK/2025 bahwa persyaratan pemenuhan penjualan tahunan untuk pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum / pekerjaan Konstruksi bersifat umum / Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)** Kualifikasi **Kecil/Menengah/Besar \*)** adalah Rp. ....

Berdasarkan Penilaian Penjualan CV/PT. .... Pada Sub klasifikasi ..... Kode KBLI ..... Sebesar Rp. .... Dinyatakan **MEMENUHI /TIDAK MEMENUHI \*)** Persyaratan

Tanggal .....  
Asesor  
ttd  
( Nama lengkap )

\*) Coret yang tidak perlu

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN (F1-06PT03)**

**FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN**

Nama Badan Usaha : .....  
 NIB : .....  
 Asosiasi : .....  
 Klasifikasi Usaha, kode : .....  
 Subklasifikasi, kode : .....  
 Kualifikasi : .....  
 Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)  
 Sifat Usaha : Umum / Spesialis  
 Tanggal Permohonan : .....  
 Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan \*)

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA		
	Hasil Penilaian Penjualan tahunan (Rp)	Persyaratan Penjualan Tahunan (RP)	REKOMENDASI
1	2	3	4
	.....	.....	Memenuhi/ Tidak Memenuhi *)


Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan :	Tanggal ..... ABU ( ..... ) Nama dan tanda tangan

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Memenuhi/ Tidak Memenuhi



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

**VERIFIKASI DAN VALIDASI**

**DOKUMEN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA (F1-06KK01)**

**HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI**  
**DOKUMEN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA**

Nama Badan Usaha : .....

NIB : .....

Asosiasi : .....

Klasifikasi, Kode : .....

Subklasifikasi, Kode : .....

Kualifikasi : .....

Jenis Usaha : **KECIL / MENENGAH / BESAR \***

: **Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi**

**Terintegrasi \*)**

**Sifat Usaha : UMUM/SPECIALIS**

Tanggal Permohonan : .....

Proses : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan** ( diambil dari surat Tugas )

No	Persyaratan	Dokumen				Keterangan
		Kelengkapan		Validasi		
		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Valid	
1	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha					
	KBLI : .....					
	Klasifikasi : .....					
	Subklasifikasi : .....					
	Kualifikasi : .....					
2	Informasi Badan Usaha					
	a. Inputan Data Informasi Badan Usaha					
	1 Nama Badan Usaha : .....					
	2 Bentuk Badan Usaha : .....					
	3 Jenis Badan Usaha : .....					



**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No	Persyaratan	Dokumen				Keterangan		
		Kelengkapan		Verifikasi			Validasi	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		Valid	Tidak Valid
4	Alamat Badan Usaha : .....							
5	Kelurahan : .....							
6	Kecamatan : .....							
7	Kabupaten/Kota : .....							
8	Provinsi : .....							
9	Kode Pos : .....							
10	Website : .....							
11	Email Badan Usaha : .....							
12	Nomor Telepon Badan Usaha : .....							
13	Nomor Hp Badan Usaha : .....							
14	NPWP Badan Usaha : .....							
15	Nomor Induk Berusaha (NIB) : .....							
b.	<b>Dokumen Upload Informasi Badan Usaha</b>							
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak							
3	<b>Informasi Pemegang Saham</b>							
	<b>Inputan Informasi Pemegang Saham</b>							
	1 Nama : .....							
	No. KTP / KITAS : .....							
	NPWP : .....							



**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
5	Total Aset : Rp. ....							
6	Kewajiban Lancar : Rp. ....							
7	Kewajiban Tidak Lancar : Rp. ....							
8	Total Kewajiban : Rp. ....							
9	Total Ekuitas : Rp. ....							
10	Total Kewajiban dan Ekuitas : Rp. ....							
1	Tahun : 20 .....							
2	Aset Lancar : Rp. ....							
3	Aset Tidak Lancar : Rp. ....							
4	Aset Lain-lain : Rp. ....							
5	Total Aset : Rp. ....							
6	Kewajiban Lancar : Rp. ....							
7	Kewajiban Tidak Lancar : Rp. ....							
8	Total Kewajiban : Rp. ....							
9	Total Ekuitas : Rp. ....							
10	Total Kewajiban dan Ekuitas : Rp. ....							
5	<b>b. Dokumen Upload Informasi Neraca</b>							
	<b>Laporan Neraca Badan Usaha</b> (kualifikasi Kecil)							
	a). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun ....							
	b). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun ....							



**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	<b>Laporan Audit Kantor Akuntan Publik</b> (kualifikasi Menengah & Besar)							
	1) Opini							
	2) NERACA (Laporan Posisi Keuangan)							
	a). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun .... Rp. ....							
	b). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun .... Rp. ....							
	3) Laporan Arus Kas							
	4) Laporan Laba Rugi							
	5) Laporan Perubahan Ekuitas							
	6) Catatan Atas Laporan Keuangan							

Catatan :

.....\*) **Diisi sesuai Dokumen Bada Usaha**

**Catatan :**

- Berdasarkan Ketentuan Keputusan Dirjen Bina Konstruksi No.....
- untuk Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik:
  - Nama Akuntan Publik ..... (valid/tidak valid)
  - Pencantuman kode QR. (valid/Tidak Valid)
- Untuk Laporan Keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik (valid/Tidak Valid)


- Data - data yang **TIDAK VALID**, antara lain :
  - ..... alasan .....
  - ..... alasan .....
 dst.
- Hasil Cek Kelengkapan, Verifikasi Dan Validasi Dokumen PT : SESUAI/ TIDAK SESUAI**

Tanggal .....

ABU

(.....)

nama dan ttd

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026


**EVALUASI/PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA**  
**BERSIFAT SPESIALIS (F1-06KK02)**

**FORMULIR PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA BERSIFAT**  
**SPESIALIS**

Nama Badan Usaha : .....  
 NIB : .....  
 Asosiasi : .....  
 Klasifikasi Usaha, kode : .....  
 Subklasifikasi, kode : .....  
 Kualifikasi : .....  
 Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)  
 Tanggal Permohonan : .....  
 Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan \*)

BADAN USAHA BERSIFAT SPESIALIS				
Modal Perusahaan	Dasar		Disetor	%
	Rp.		Rp.	
Pemilik Saham	Jumlah	Nilai (Rp)	Total (Rp)	%
Total saham				
Total Aset	Rp.			<b>SPESIALIS</b>

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : 1. SubKlasifikasi yang sudah dimiliki dan atau sedang dimohon sebanyak ..... (buah) dengan rincian Kode Subklasifikasi, ....., ..... 2. Persyaratan Kemampuan keuangan : Rp..... 3. Rekomendasi MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI	Tanggal ..... ABU-2 ( ..... ) Nama dan tanda tangan

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA  
(F1-06KK04)**

**FORMULIR REKOMENDASI**  
**HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : .....  
NIB : .....  
Asosiasi : .....  
Klasifikasi Usaha, : .....  
kode : .....  
Subklasifikasi, kode : .....  
Kualifikasi : .....  
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)  
Sifat Usaha : Umum / Spesialis  
Tanggal Permohonan : .....  
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan \*)


No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA		
	Hasil Penilaian Kemampuan Keuangan (Rp)	Persyaratan Kemampuan Keuangan (RP)	REKOMENDASI
1	2	3	4
			MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan :	Tanggal ..... ABU ( ..... ) Nama dan tanda tangan

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**VERIFIKASI DAN VALIDASI SERTIFIKAT ISO 37001 : 2016**  
**(F1-06SMAP01)**

**FORMULIR verifikasi dan validasi sertifikat ISO 37001: 2016**  
**BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : .....

NIB : .....

Asosiasi : .....

Klasifikasi Usaha, kode : .....

Subklasifikasi, kode : .....

Kualifikasi : .....

Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)

Sifat Usaha : Umum / Spesialis \*)


Tanggal Permohonan : .....

Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan \*)

No.	ITEM	KELENGKA PAN		VERIFIKASI		VALIDASI		KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	Sesuai	Tidak Sesuai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jenis Sertifikat : .....								
2.	Penerbit : .....								
3.	Tahun Terbit : .....								
4.	Masa Berlaku : .....								

LEMBAGA SERTIFIKASI BADA USAHA	
Catatan:	Tanggal, ..... ABU Ttd ..... (Nama)

\*) Coret yang tidak perlu

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENERAPAN SMAP**  
**BUJK YANG BERUPA LEMBAR KONFIRMASI PANCEK KPK (F1-06SMAP02)**

**FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENERAPAN SMAP**  
**BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG BERUPA LEMBAR KONFIRMASI PANCEK KPK**

Nama Badan Usaha : .....  
 NIB : .....  
 Asosiasi : .....  
 Klasifikasi Usaha, kode : .....  
 Subklasifikasi, kode : .....  
 Kualifikasi : .....  
 Jenis Usaha : **Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \***  
 Sifat Usaha : **Umum / Spesialis \***  
 Tanggal Permohonan : .....  
 Jenis permohonan : **Permohonan baru / perpanjangan / perubahan \***

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>I</b>	<b>Komitmen (COMMITMENT)</b>								
	Apakah manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris memiliki komitmen antikorupsi tertulis?								
K.1	a. Tunjukkan komitmen tertulis antikorupsi!								
	b. Tunjukkan bukti deklarasi komitmen antikorupsi, siapa yang menghadir!								
	c. Mengkomunikasikan komitmen secara tertulis (email, sharing session, dll)								
	d. Apakah komitmen manajemen puncak telah memicu kebijakan antikorupsi di lini organisasi? Buktikan!								
	Apakah terdapat pernyataan antikorupsi yang harus ditandatangani seluruh pegawai korporasi seperti tercantum dalam kontrak kerja atau formulir pernyataan lainnya?								
K.2	a. Tunjukkan Pakta Integritas/Kontrak kerja tersebut! (sampling semua level manajer)								
	b. Tunjukkan bahwa isi pakta sekurang-kurangnya melarang pemberian uang pelicin maupun suap kepada regulator!								




**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
K.3	Apakah kebijakan dan/atau peraturan ini memiliki definisi tentang korupsi? a. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan yang memiliki definisi tentang korupsi! Bandingkan! (definisi korupsi bisa dari berbagai sumber)									
K.4	Apakah terdapat kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu kepada UU Tipikor yang wajib ditaati seluruh pegawai korporasi? a. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu pada UU tipikor! Bandingkan!									
K.5	Apakah kebijakan dan/atau peraturan ini memberikan penjelasan di mana saja korupsi kemungkinan besar terjadi? a. Tunjukkan kebijakan/peraturan yang mengandung penjelasan peta rawan korupsi!									
K.6	Apakah korporasi mempunyai unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah korupsi? a. Tunjukkan unit atau individu yang menyelenggarakan fungsi kepatuhan! b. Tunjukkan surat pengangkatan dan wewenang individu tersebut! c. Tunjukkan SOP unit tersebut!									
K.7	d. Tunjukkan rasio perbandingan jumlah pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan dengan total pegawai korporasi! *cari Best Practice e. Buktikan kompetensi individu yang menangani kepatuhan! (CCO, API, Auditor, SPIP, dll) Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal? a. Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal?									

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
K.8	Apakah unit atau individu tertentu ini memiliki kontribusi dalam pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi?  a. Tunjukkan komitmen tertulis untuk mekanisme pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi!  b. Tunjukkan bukti pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi!									
K.9	Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi?  a. Tunjukkan komitmen unit atau individu untuk melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi. (Work plan, rencana kerja, agenda kegiatan, dll)  b. Tunjukkan bukti pelaksanaan tersebut! (Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi)  c. Tunjukkan bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan!									
<b>II Perencanaan (PLAN)</b>										
P.1	Apakah korporasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi?  a. Buktikan adanya fungsi pelaksana yang melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi!  b. Buktikan kertas kerja pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi! (Risk register, perencanaan mitigasi, monev mitigasi)  c. Tunjukkan adanya penentuan tingkat kerawanan risiko!									



Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
P.2	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan atas seluruh aktivitas organisasi korporasi? a. Tunjukkan buktinya! (Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan di seluruh atau beberapa unit?)									
P.3	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus korupsi? a. Tunjukkan bukti penilaian risiko dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan modus korupsi dan praktik baik, contoh: laporan pelaksanaan mitigasi risiko dan beberapa <i>risk register</i> yang diperbaharui!									
<b>III Pelaksanaan (DO)</b>										
D.1	Apakah korporasi melakukan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi terhadap karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen? a. Tunjukkan dokumen yang menunjukkan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi: - karyawan - pelanggan - distributor / vendor / agen - pelanggan - distributor / vendor / agen b. Tunjukkan hasil verifikasi dan analisis uji tuntas penilaian risiko korupsi: - Karyawan - pelanggan - distributor / vendor / agen									
D.2	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi juga mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi? a. Tunjukkan perjanjian atau kontrak yang menunjukkan peraturan antikorupsi untuk mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi! ( <i>sampling</i> )									



**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	Sesuai	Tidak Sesuai
D.3	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal korporasi? a. Tunjukkan perjanjian kerja yang menunjukkan peraturan antikorupsi dimana mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi bagi pihak internal! ( <i>sampling</i> ) b. Tunjukkan bukti klausul antikorupsi pada perjanjian atau kontrak pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak eksternal korporasi! ( <i>sampling</i> )								
D.4	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi memuat tentang: - Pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik) - Pengaturan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal - Pengaturan kontribusi dana politik - Pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal								
	a. Tunjukkan bukti kebijakan atau peraturan antikorupsi untuk : 1. Pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik) 2. Pengaturan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal 3. Pengaturan kontribusi dana politik 4. Pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal								
	b. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk gratifikasi yang boleh atau tidak boleh diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara!								
	c. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk praktik pemberian/penerimaan fasilitas hadiah, sponsor yang boleh dan tidak boleh baik di lingkup internal maupun eksternal!								



**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
	d. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan kontribusi dana politik yang boleh dan tidak boleh!									
	e. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal!									
D.5	Apakah korporasi menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi?									
	a. Tunjukkan bukti atas penetapan pemilik manfaat korporasi kepada instansi berwenang. Salah satu diantara dokumen berikut:									
	- Anggaran dasar;									
	- Dokumen perikatan pendirian korporasi;									
	- Dokumen keputusan rapat umum pemegang saham, dokumen keputusan organ yayasannya, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota;									
	- Informasi instansi berwenang;									
	- Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas;									
	- Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari korporasi bagi pemilik manfaat;									
	- Pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;									
	- Dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perserongan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan perseroan terbatas;									
	- Dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perserongan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penvertaaan dalam korporasi; dan/atau									
	- Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya *Pasal 11 Perpres No.13/2018)									



**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
D.6	Apakah korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dimana dijamin kerahasiaan, perlindungan, dan kemamanannya bagi pelapor, baik internal maupun eksternal? a. Buktikan adanya sosialisasi tentang sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik! b. Tunjukkan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pelaporan pengaduan! c. Tunjukkan saluran pelaporan yang dimiliki! (contoh: aplikasi, call centre, sms, datang langsung, dll) d. Tunjukkan bukti adanya fungsi pelaksana internal maupun eksternal pengelola sistem pelaporan dan pengaduan (contoh: dapat ditunjukkan dengan Surat Keputusan (SK)/dokumen uraian pekerjaan (job description), dan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan eksternal!) e. Buktikan bahwa terdapat penanganan berjenjang! f. Tunjukkan bukti statistik pelaporan yang masuk dan yang diselesaikan serta rekomendasinya! g. Buktikan adanya evaluasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik!									
D.7	Apakah korporasi sudah memenuhi standar pencatatan keuangan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang transparan dan akuntabel? a. Tunjukkan kebijakan sistem pencatatan, keuangan, dokumentasi! b. Pastikan terdapat pengaturan tentang persetujuan berjenjang untuk biaya operasional dan belanja modal! c. Tunjukkan bahwa dokumen disimpan dengan baik sesuai dengan urutan yang ditetapkan! d. Pastikan adanya sistem penyimpanan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku!									



**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
D.8	Apakah korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/ atau peraturan antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai? a. Tunjukkan kebijakan adanya program sosialisasi/ Peraturan Antikorupsi! b. Tunjukkan bukti kegiatan sosialisasi! (contoh: laporan kegiatan dan dokumentasi) c. Pastikan media yang digunakan menjangkau seluruh pegawai! (contoh: email, poster, dll) d. Tunjukkan apakah korporasi menerima feedback dari pegawai baik terhadap program antikorupsi maupun fakta lapangan! (contoh: survey pegawai)									
<b>IV</b>	<b>Evaluasi (CHECK)</b>									
C.1	Apakah korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan antikorupsi? a. Tunjukkan bahwa korporasi memiliki kebijakan pemantauan dan evaluasi peraturan antikorupsi! (contoh: peraturan money) b. Tunjukkan korporasi telah menentukan area yang perlu dievaluasi dan menentukan cara pengukurannya! c. Adakah unit yang melakukan pemantauan dan evaluasi di korporasi? d. Tunjukkan jadwal pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh unit yang melakukan pemantauan! e. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah dievaluasi bersama dan telah ditentukan rencana tindak lanjutnya!									
C.2	Apakah sistem pemantauan dan evaluasi antikorupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh pegawai korporasi? a. Adakah media untuk mengkomunikasikan sistem pemantauan dan evaluasi antikorupsi kepada seluruh pegawai korporasi secara berkala? (contoh: rapat, pertemuan, email, dll)									



**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
C.3	Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait korupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen korporasi sebagai pembelajaran? a. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah disampaikan kepada manajemen! (contoh: rapat, pertemuan, email, dll) b. Tunjukkan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan antikorupsi! (hasil audit)									
C.4	Apakah korporasi mempunyai <i>Audit Charter</i> ? a. Tunjukkan bukti adanya <i>Audit Charter</i> (piagam)! b. Tunjukkan bahwa audit/pemeriksaan internal bersifat independen! (struktur, anggaran, sumber daya, dll) c. Tunjukkan bahwa audit/pemeriksaan internal diberikan kewenangan luas untuk menilai pengendalian internal khususnya area risiko korupsi! (program audit melingkupi seluruh aktivitas operasional korporasi)									
<b>V</b>	<b>Perbalkan (ACTION)</b>									
A.1	Apakah korporasi telah memiliki mekanisme pemberian sanksi bagi tindakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, kode etik, prosedur, kebijakan dan aturan lain yang berlaku? a. Tunjukkan mekanisme pemberian sanksi terhadap tindakan pelanggaran! b. Tunjukkan bukti pelaksanaan pemberian sanksi!									
A.2	Apakah korporasi telah memiliki mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas? a. Buktikan adanya kualifikasi penerima penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas! b. Tunjukkan mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas!									




**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
IN002**

Nomor dokumen	SS/IN002/2025
Revisi	1
Tanggal revisi	09 Sept 2025
Tanggal terbit	20 Juli 2025
Tanggal review	19 Juli 2026


No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Bukti	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid		Sesuai	Tidak Sesuai
	c. Tunjukkan bukti pelaksanaan pemberian penghargaan!									
A.3	Apakah korporasi menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penerapan program pencegahan korupsi?									
	a. Tunjukkan ada perubahan peraturan kebijakan/ SOP atas evaluasi yang dilaksanakan!									
	b. Tunjukkan bahwa perusahaan telah menentukan sasaran baru dalam pencegahan korupsi!									
<b>VI</b>	<b>Respon (RESPONSE)</b>									
R.1	Apakah korporasi tergabung dalam asosiasi bisnis perkumpulan profesi?									
	a. Tunjukkan bukti keanggotaan korporasi dalam asosiasi bisnis/perkumpulan profesi!									
	b. Apakah dalam asosiasi bisnis/perkumpulan profesi tersebut terdapat agenda yang membahas isu korupsi?									
R.2	Apakah korporasi terlibat dalam aksi kolektif kolaborasi antikorupsi?									
	a. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi antar pemangku kepentingan dalam suatu kelompok kerja antikorupsi! (contoh: laporan, workshop, dokumentasi, dll)									
	b. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi lintas sektoral (lembaga non-pemerintah, yayasana, akademisi, instansi pemerintah, dll) yang mengangkat isu antikorupsi!									
R.3	Apakah korporasi melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum?									
	a. Tunjukkan Standard Operating Procedure (SOP) pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum!									

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	Sesuai	Tidak Sesuai
	b. Bila ada, tunjukkan data statistik korporasi atas pelanggaran indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum!								

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA	
Catatan: Nilai lebih dari 70% untuk BUJK kualifikasi kecil, menengah, besar, dan spesialis dinyatakan sesuai  Kolom sesuai Nilai Penerapan SMAP = ..... x 100% = .....% ...	Tanggal, ..... ABU Ttd ..... (Nama)

\*) Coret yang tidak perlu

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
		Tanggal revisi	09 Sept 2025
	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>	Tanggal terbit	20 Juli 2025
		Tanggal review	19 Juli 2026

**VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENERAPAN SMAP**  
**BUJK YANG BERUPA DOKUMEN PENERAPAN (F1-06SMAP03)**

**FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENERAPAN SMAP**  
**BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG BERUPA DOKUMEN PENERAPAN SESUAI PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022**

Nama Badan Usaha : .....

NIB : .....

Asosiasi : .....

Klasifikasi Usaha, kode : .....

Subklasifikasi, kode : .....


Kualifikasi : .....

Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)

Sifat Usaha : Umum / Spesialis \*)


Tanggal Permohonan : .....

Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan \*)



154



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**VERIFIKASI DAN VALIDASI SURAT PERNYATAAN**  
**MEMENUHI DOKUMEN SMAP BUJK (F1-06SMAP04)**

**FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI SURAT PERNYATAAN MEMENUHI DOKUMEN**  
**SMAP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**


Nama Badan Usaha : .....  
NIB : .....  
Asosiasi : .....  
Klasifikasi Usaha, kode : .....  
Subklasifikasi, kode : .....  
Kualifikasi : .....  
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)  
Sifat Usaha : Umum / Spesialis \*)  
Tanggal Permohonan : .....  
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan \*)

No.	ITEM	KELENGKAPAN		VERIFIKASI		VALIDASI		KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	Sesuai	Tidak Sesuai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Yang menandatangani : .....								
2.	Tanggal : .....								
3.	Isi pernyataan : .....								
4.	Bermeterai : (ya/tidak) *).								

<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b>	
Catatan:	Tanggal, .....  ABU  Ttd  ..... (Nama)

\*) Coret yang tidak perlu



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**EVALUASI/PENILAIAN DAN REKOMENDASI KESESUAIAN**  
**DOKUMEN PENERAPAN SMAP BUJK (F1-06SMAP05)**


**FOMULIR PENILAIAN DAN REKOMENDASI KESESUAI DOKUMEN**  
**PENERAPAN SMAP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : .....  
NIB : .....  
Asosiasi : .....  
Klasifikasi Usaha, : .....  
kode  
Subklasifikasi, kode : .....  
Kualifikasi : .....  
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi \*)  
Sifat Usaha : Umum / Spesialis \*)  
Tanggal Permohonan : .....  
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan \*)

ISO 37001:2016 (Nama penerbit, Nomor, Tanggal, masa berlaku)	DOKUMEN PENERAPAN SMAP (Nomor, tanggal, yang menandatangani, nilai penerapan SMAP)	DOKUMEN PENERAPAN SMAP (Lembar Konfirmasi Pancek Tanggal dibuat, tanggal diunduh, Terjawab, Indikator, Revisi	SURAT PERNYATAAN MEMENUHI DOK. SMAP (nomor, tanggal dan yang menandatangani	REKOMENDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

LEMBAGA SERTIFIKASI BADA USAHA	
Catatan:	Tanggal, ..... ABU Ttd ..... (Nama)

\*) Coret yang tidak perlu

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

### VERIFIKASI DAN VALIDASI

### DOKUMEN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BADAN USAHA (F1-06TKK01)

#### HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BADAN USAHA KONSTRUKSI


Nama Badan Usaha : .....  
 NIB : .....  
 Asosiasi : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Sub Klasifikasi : .....  
 Kualifikasi : .....  
 Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi \*)  
**Sifat Usaha** : **Umum / Spesialis**  
 Tanggal Permohonan : .....  
 Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan \*)

No	Persyaratan	Data/Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha							
2	<b>Formulir Data Isian Tenaga Kerja Konstruksi</b>							
	<b>Penanggung Jawan Badan Usaha</b>							
	<b>a. (PJBUB)</b>							
	Nomor NIK/KTP : .....							
	Nama : .....							
	Nomor PWP : .....							
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak							
	<b>b untuk PJTBU</b>							
	NIK/ KTP : .....							

157

No	Persyaratan	Data/Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	Nama : .....							
	Nomor NPWP : .....							
	Nomor Registrasi SKK : .....							
	Klasifikasi SKK : .....							
	Subklasifikasi SKK : .....							
	Kualifikasi SKK : .....							
	Jenjang : .....							
	Tanggal Terbit SKK : .....							
	No Registrasi ACPE/AA : .....							
	Klasifikasi ACPE/AA : .....							
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak							
	untuk							
	<b>c PJSKBU</b>							
	NIK/ KTP : .....							
	Nama : .....							
	Nomor NPWP : .....							
	Nomor Registrasi SKK : .....							
	Klasifikasi SKK : .....							
	Subklasifikasi SKK : .....							
	Kualifikasi SKK : .....							


158

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

No	Persyaratan	Data/Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	Jenjang : .....							
	Subklasifikasi							
	Pengajuan SBU : .....							
	Tanggal Terbit SKK : .....							
	No Registrasi							
	ACPE/AA : .....							
	Klasifikasi ACPE/AA : .....							
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak ( <b>lamp. FTKK-13</b> )							

<p><b>Catatan :</b></p> <p>1. <b>PJBU</b></p> <p>a. Tidak bekerja pada Badan Usaha (Ya / tidak)</p> <p>b. Merupakan salah satu dari Direksi (ya / tidak)</p> <p>2. <b>PJT BU, :</b></p> <p>a. Tidak merangkap/bekerja pada badan usaha lain (ya/tidak)</p> <p>b. SKK / ACPE/AA masih berlaku (ya / tidak)</p> <p>3. <b>PJSKBU</b></p> <p>a. Tidak merangkap/bekerja pada badan usaha lain (ya/tidak)</p> <p>b. SKK / ACPE/AA masih berlaku (ya / tidak)</p> <p>c. Tidak lebih dari 5 Subklasifikasi atau lebih dari satu klasifikasi (ya/tidak)</p>	<p>Tanggal ..... ABU</p> <p>(.....) nama dan ttd</p>
---	--



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**EVALUASI/PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BUJK**  
**(F1-06TKK02)**

**FORMULIR HASIL EVALUASI/PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA**  
**BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

FTKK-02

Nama Badan Usaha : .....

NIB : .....

Asosiasi : .....

Klasifikasi : .....

Sub Klasifikasi : .....

Kualifikasi : .....

Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi \*)

**Sifat Usaha** : **Umum/ Spesialis**


Tanggal Permohonan : .....

Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan \*)

<b>1 Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB)</b>									
No	NAMA	ALAMAT/KOTA					NO. KTP/NIK	REKOMENDASI	
1.								Sesuai/Tidak Sesuai	
<b>2 Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU)</b>									
No	NAMA	ALAMAT/KOTA	KLASIFIKASI BADAN USAHA	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA				REKOMENDASI	
				KUALIFIKASI (JENJANG)	KLASIFIKASI SI	SUBKLASIFIKASI ASI	No. SKK	Reg	
1.									Sesuai/Tidak Sesuai
<b>3 Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</b>									
No	NAMA	ALAMAT/KOTA	SUB KLASIFIKASI BADAN USAHA	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA				REKOMENDASI	
				KUALIFIKASI (JENJANG)	KLASIFIKASI SI	SUBKLASIFIKASI ASI	No. SKK	Reg	
1.									Sesuai/Tidak Sesuai
2.									Sesuai/Tidak Sesuai

160

<b>Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)</b>	
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan ketentuan Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Nomor ..... bahwa Persyaratan pemenuhan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi bersifat UMUM kualifikasi .... /SPESIALIS yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 orang PJB sebagai pimpinan tertinggi</li> <li>1 orang PJTBU memiliki SKK serendah-rendahnya kualifikasi Jenjang .....</li> <li>1 orang PJSKBU setiap subklasifikasi memiliki serendah-rendahnya kualifikasi Jenjang .....</li> </ul> </li> <li>Badan Usaha ..... memiliki: 1 orang PJB sebagai pimpinan tertinggi dinyatakan SESUAI/TIDAK SESUAI .... 1 orang PJTBU memiliki SKK serendah-rendahnya kualifikasi Jenjang ..... dinyatakan SESUAI/TIDAK SESUAI..... 1 orang TK dapat merangkap 5 PJSKBU dalam klasifikasi yang sama, memiliki serendah-rendahnya kualifikasi Jenjang ..... dinyatakan SESUAI//TIDAK SESUAI</li> </ul>	<p>Tanggal .....</p> <p>ABU</p> <p>( ..... )</p> <p>Nama dan tanda tangan</p>

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BADAN USAHA**  
(F1-06TKK03)

**FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA**  
**BADAN USAHA KONSTRUKSI**


Lampiran FTKK-03

Nama Badan Usaha : .....  
NIB : .....  
Asosiasi : .....  
Klasifikasi, Kode : .....  
Subklasifikasi, Kode : .....  
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar \*)  
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi \*)  
Sifat Usaha : Umum/ Spesialis \*)  
Tanggal Permohonan : .....  
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan.

HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA				
No.	Item	Hasil Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja	Persyaratan Kemampuan Keuangan (RP)	REKOMENDASI
1	2	5	6	7
1.	PJBU	.....	Sebagai Direksi	Sesuai / Tidak Sesuai
2	PJTBU (Klasifikasi, subkalifikasi, jenjang)	.....	.....	Sesuai / Tidak Sesuai
3	PJ SKBU (Klasifikasi, subkalifikasi, jenjang)	.....	.....	Sesuai / Tidak Sesuai

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan :	Tanggal ..... ABU ( ..... ) Nama dan tanda tangan

Keterangan :  
\*) Coret yang tidak perlu

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

## VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA (F1-06ALT01)

### HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA

Nama Badan Usaha : .....

NIB : .....

Asosiasi : .....

Klasifikasi, kode : .....

Sub Klasifikasi, Kode : .....

Kualifikasi : .....

Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)

**Sifat Usaha** : SPESIALIS/UMUM

Tanggal Permohonan : .....

Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan \*)

No.	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>Permohonan Sertifikasi Badan Usaha / Data Elektronik</b>							
II.	<b>Dokumen Kemampuan Dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha/ Data Elektronik</b>							
A.	<b>Jenis Peralatan, Bukti Kepemilikan dan Bukti sewa Peralatan Konstruksi</b>							
1.	Nama Peralatan Utama							
2.	Nomor Registrasi Peralatan							
3.	Jenis/Macam/Subvarian/Peralatan Utama							
4.	Merk & Nomor seri peralatan							
5.	Model/Type							
6.	Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen							

163

7.	Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian							
8.	Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan							
9.	Tahun Pembuatan							
10.	Tahun Pembelian							
11.	Provinsi Lokasi							
12.	Kabupaten/Kota Lokasi							
13.	Jenis Bukti Kepemilikan							
B.	<b>Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Kepemilikan Peralatan Konstruksi</b> (dilampirkan dalam dokumen permohonan) – SK DJBK No. 144 Tahun 2022							
C.	<b>Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penyewaan Peralatan Konstruksi</b> (dilampirkan dalam dokumen permohonan) – SK DJBK No. 144 Tahun 2022							
D.	<b>Surat Perjanjian Sewa</b> (dilampirkan dalam dokumen permohonan) – SK DJBK No. 144 Tahun 2022							
1.	Tanggal Sewa							
2.	Spesifikasi ( Nomor registrasi, Varian, Subvarian, Merk)							
3.	Lokasi Kerja							
4.	Harga Sewa							

**Catatan :**

1. Berdasarkan Ketentuan **Keputusan DJBK No. .... tahun 2025**

2. Data - data terkait bukti kepemilikan peralatan utama yang **TIDAK ADA**, :

a. ....

b. ....

3. Data - data terkait bukti kepemilikan peralatan utama yang **TIDAK VALID**, :

a. ....

b. ....

4. Data - data jumlah peralatan konstruksi per subklasifikasi yang **tidak memenuhi persyaratan** :


a. **Subklasifikasi** .....

b. **Kualifikasi** .....

5. Hasil **CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI**  
Dokumen PT./CV. .... : **SESUAI / TIDAK SESUAI**

Tanggal .....  
ABU

(.....)  
nama dan ttd

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**EVALUASI/PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA**  
**(F1-06ALT02)**


**FORMULIR HASIL EVALUASI/PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA**

Nama Badan Usaha : .....  
 NIB : .....  
 Asosiasi : .....  
 Klasifikasi , Kode : ..... / .....  
 Subklasifikasi, Kode : ..... / .....  
 Kualifikasi : .....  
 Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)  
**Sifat Usaha** : SPESIALIS/UMUM  
 Tanggal Permohonan : .....  
 Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan \*)

No	Jenis / Macam / Peratan Utama *)	Lokasi sekarang (Kabupaten, Kota, Propinsi)	Tahun Pembuatan / Pembelian	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk, Type, Nomor Seri peralatan	Keadaan (baik / rusak) atau di setarakan dengan (%)	Bukti Kepemilikan sesuai Permen PUPR No. 8 Tahun 2022	Tercatat di SDPK	Pernyataan Badan Usaha		Bukti Surat perjanjian Sewa
									Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)											
2)											

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : • Berdasarkan <b>Keputusan DJBK ..... Tahun .....</b> Persyaratan pemenuhan kemampuan penyediaan peralatan konstruksi <b>kualifikasi .....</b> memiliki peralatan utama <b>paling sedikit .....</b> per subklasifikasinya; • Peralatan tidak sedang digunakan pada Subklasifikasi lain atau oleh badan usaha lain (ya / tidak) • Badan Usaha PT./CV. .... pada: <b>Subklasifikasi .....</b> <b>Kode Subklasifikasi .....</b> <b>memiliki .....</b> peralatan utama, maka dinyatakan SESUAI/TIDAK SESUAI	Tanggal ..... ABU  ( ..... ) Nama dan tanda tangan

Keterangan:  
 Data tersebut dalam Daftar Peralatan Badan Usaha ini dapat di klarifikasi pada database **SDMPK** melalui pencatatan di **SIMPK**  
 \*) Coret yang tidak perlu

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI/PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN  
KONSTRUKSI BADAN USAHA**

(F1-06ALT03)

**FORMULIR REKOMENDASI HASIL EVALUASI/PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN  
BADAN USAHA KONSTRUKSI**


Nama Badan Usaha : .....  
NIB : .....  
Asosiasi : .....  
Klasifikasi, Kode : .....  
Subklasifikasi, Kode : .....  
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar \*)  
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)  
Sifat Usaha : Umum/ Spesialis \*)  
Tanggal Permohonan : .....  
Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan.

HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA				
No.	Item	Hasil Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan	Persyaratan Kemampuan Penyediaan Peralatan	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Peralatan	..... Buah	..... Buah	Sesuai / Tidak Sesuai
2.	Peralatan – 1, Jenis, Milik/Sewa, Noreg SIMPK	.....	.....	Sesuai / Tidak Sesuai
3.	Peralatan – 2, Jenis, Milik/Sewa, Noreg SIMPK, dst	.....	.....	Sesuai / Tidak Sesuai

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan :	Tanggal ..... ABU ( ..... ) Nama dan tanda tangan

Keterangan :  
\*) Coret yang tidak perlu




	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

## REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN BUJK (F1-06RPKP)


### FORMAT F-RPKP FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : .....  
 NIB : .....  
 Asosiasi : .....  
 Klasifikasi, Kode : .....  
 Subklasifikasi, Kode : .....  
 Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar \*)  
 Jenis Usaha : Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi \*)  
 Sifat Usaha : Umum/Spesialis \*)  
 Tanggal Permohonan : .....  
 Jenis permohonan : Permohonan baru / perpanjangan / perubahan.  
 (formulir ini dibuat untuk setiap subklasifikasi)

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi
	Nilai Penjualan Tahunan : Rp..... <span style="margin-left: 100px;">Rp.....</span>		
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi
	Nilai Kemampuan Keuangan : Rp..... <span style="margin-left: 100px;">Rp.....</span>		
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi
	A. Nama PJBU : .....		
	B. Nama PJTBU : .....		
	Subklasifikasi : ..... <span style="margin-left: 100px;">Subklasifikasi : .....</span>		
	Jenjang : ..... <span style="margin-left: 100px;">Jenjang : .....</span>		
	C. Nama PJSKBU : .....		
	Subklasifikasi : ..... <span style="margin-left: 100px;">Subklasifikasi : .....</span>		
Jenjang : ..... <span style="margin-left: 100px;">Jenjang : .....</span>			


	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			


No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan	
4	Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	A.	Kepemilikan/Sewa		
		Jumlah Peralatan yang disampaikan : ..... Buah	..... Buah	
		Rincian:		
		Nama Peralatan Utama : .....	(diisi persyaratan sesuai PP No. 5/2021, Permen PUPR No 6/2021 dan Permen PUPR No. 8/2022)	
		Nomor Registrasi Peralatan : .....		
		dst.		
B.	Komitmen: Sewa/Milik (Coret yang tidak perlu)			
5	Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	1.	Bagi yang menyampaikan Sertifikat ISO 37001:2016 a. No. Sertifikat : ..... b. Penerbit .....	Penerbit Sertifikat Iso adalah .....	
	2.	Bagi yang menyampaikan dokumen penerapan SMAP - Nilai Penerapan SMAP dari PANCEK = ..... - Pemenuhan Dokumen SMAP = ..... ..... Dokumen Perencanaan dan ..... Dokumen Penerapan	- Nilai penerapan SMAP paling sedikit 70% - Pemenuhan dokumen perencanaan SMAP dan dokumen rekaman pelaksanaan SMAP	
	3.	Bagi yang menyampaikan Pernyataan Memenuhi Dokumen SMAP - Akan memenuhi dokumen SMAP paling lambat .....tahun	1 (satu) tahun untuk badan usaha kecil atau 2 (dua) tahun untuk badan usaha menengah atau 3 (tiga) tahun untuk badan usaha besar	

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
<b>REKOMENDASI</b> Seluruh persyaratan Badan Usaha dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI *)	Tanggal ..... ABU ( ..... ) Nama dan tanda tangan

\*) Coret yang tidak perlu



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			


**HASIL TINJAUAN PENILAIAN HASIL EVALUASI/PENILAIAN**  
**KEMAMPUAN BUJK (F1-08THEP01)**

**FORMAT THEP-01**  
**FORMULIR HASIL PELAKSANAAN TINJAUAN HASIL EVALUASI/PENILAIAN KEMAMPUAN**  
**BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

ITEM		Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
Nama Badan Usaha	: .....	
NIB	: .....	
Asosiasi	: .....	
Klasifikasi, Kode	: .....	
Subklasifikasi, Kode	: .....	
Kualifikasi	: Kecil/Menengah/Besar *)	
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)	
Sifat Usaha	: Umum/Spesialis *)	
Tanggal Permohonan	: .....	
Jenis permohonan	: Permohonan baru / perpanjangan / perubahan	
Nama Asesor – 1	: .....	
Nama Asesor – 2	: .....	
Tanggal Pelaksanaan Evaluasi oleh Asesor	: Tgl .....s.d Tgl .....	

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	Nilai Penjualan Tahunan	: Rp..... Rp.....		
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	Nilai Kemampuan Keuangan	: Rp..... Rp.....		
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha		Memenuhi/	



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			


No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
			Tidak Memenuhi	
	A. Nama PJBU : .....			
	B. Nama PJTBU : .....			
	Subklasifikasi : .....	Subklasifikasi : .....		
	Jenjang : .....	Jenjang : .....		
	C. Nama PJSKBU : .....			
	Subklasifikasi : .....	Subklasifikasi : .....		
	Jenjang : .....	Jenjang : .....		
4	Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	A. Kepemilikan/Sewa			
	Jumlah Peralatan yang disampaikan : ..... Buah	..... Buah		
	Rincian:			
	Nama Peralatan Utama : .....	(dusi persyaratan sesuai PP 5/2021, PerMen PUPR No 6/2021 dan PerMen PUPR No 8/2022		
	Nomor Registrasi Peralatan : .....			
	dst.			
	B. Komitmen: Sewa/Milik (Coret yang tidak perlu)			
5	Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	1. Bagi yang menyampaikan Sertifikat ISO 37001:2016	Penerbit Sertifikat ISO 37001:2016 adalah .....		
	a. No. Sertifikat : .....			

171

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
	b. Penerbit .....			
	2. Bagi yang menyampaikan dokumen penerapan SMAP			
	- Nilai Penerapan SMAP dari PANCEK = .....	- Nilai penerapan SMAP paling sedikit 70%		
	- Pemenuhan Dokumen SMAP = .....	- Pemenuhan dokumen perencanaan SMAP dan dokumen rekaman pelaksanaan SMAP		
	3. Bagi yang menyampaikan Pernyataan Memenuhi Dokumen SMAP	1 (satu) tahun untuk badan usaha kecil atau		
	- Akan memenuhi dokumen SMAP paling lambat .....tahun	2 (dua) tahun untuk badan usaha menengah atau		
		3 (tiga) tahun untuk badan usaha besar		

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
<b>REKOMENDASI</b> Setelah dilakukan tinjauan terhadap hasil evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh asesor direkomendasikan DIKEMBALIKAN KEPADA ASESOR/PROSES DILANJUTKAN *), dengan alasan : .....	Tanggal ..... Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian ( ..... ) Nama dan tanda tangan

\*) Coret yang tidak perlu

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			


## HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI KOMITE TEKNIS/TIM PEMUTUS (F1-10HEKT01)

**FORMAT HEKT-01**  
**FORMULIR HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI KOMITE TEKNIS/TIM PEMUTUS**


ITEM		Hasil Penilaian Tim Teknis
Bentuk Usaha	: PT/CV/Koperasi/ Lainnya *)	
Nama Badan Usaha	: .....	
NIB	: .....	
Asosiasi	: .....	
Klasifikasi, Kode	: .....	
Subklasifikasi, Kode	: .....	
Kualifikasi	: Kecil/Menengah/Besar *)	
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *)	
Sifat Usaha	: Umum/Spesialis *)	
Tanggal Permohonan	: .....	
Jenis permohonan	: Permohonan baru / perpanjangan / perubahan	
Nama Peninjau Permohonan	: .....	
Tanggal Pelaksanaan Tinjauan Permohonan	: Tgl .....	
Nama Asesor – 1	: .....	
Nama Asesor – 2	: .....	
Tanggal Pelaksanaan Evaluasi oleh Asesor	: Tgl ..... s.d Tgl .....	
Nama Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian	: .....	
Tanggal Pelaksanaan Tinjauan Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian	: Tgl .....	

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor	Hasil Penilaian Tim Teknis
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	Nilai Penjualan Tahunan : Rp.....	Rp.....		
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	



	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor	Hasil Penilaian Tim Teknis
	Nilai Kemampuan Keuangan : Rp.....	Rp.....		
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	A. Nama PJBU : .....			
	B. Nama PJTBU : .....			
	Subklasifikasi : .....	Subklasifikasi : .....		
	Jenjang : .....	Jenjang : .....		
	C. Nama PJSKBU : .....			
	Subklasifikasi : .....	Subklasifikasi : .....		
	Jenjang : .....	Jenjang : .....		
4	Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	A. Kepemilikan/Sewa			
	Jumlah Peralatan yang disampaikan : .....	..... Buah		
	Rincian:			
	Nama Peralatan Utama : .....	(diisi persyaratan sesuai PP 5/2021, PerMen PUPR No 6/2021 dan PerMen PUPR No 8/2022)		
	Nomor Registrasi Peralatan : .....			
	dst.			
	B. Komitmen: Sewa/Milik (Coret yang tidak perlu)			
5	Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	
	1. Bagi yang menyampaikan Sertifikat ISO 37001:2016	Penerbit Sertifikat ISO 37001:2016 adalah .....		
	a. No. Sertifikat : .....			
	b. Penerbit .....			

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b> <b>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA</b> <b>KONSTRUKSI</b>	Nomor dokumen	SS/IN002/2025
		Revisi	1
	Tanggal revisi	09 Sept 2025	
	Tanggal terbit	20 Juli 2025	
	Tanggal review	19 Juli 2026	
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b> <b>IN002</b>			

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor	Hasil Penilaian Tim Teknis
2.	Bagi yang menyampaikan dokumen penerapan SMAP - Nilai Penerapan SMAP dari PANCEK = ..... - Pemenuhan Dokumen SMAP = ..... ..... Dokumen Perencanaan dan ..... Dokumen Penerapan	- Nilai penerapan SMAP paling sedikit 70% - Pemenuhan dokumen perencanaan SMAP dan dokumen rekaman pelaksanaan SMAP  1 (satu) tahun untuk badan usaha kecil atau 2 (dua) tahun untuk badan usaha menengah atau 3 (tiga) tahun untuk badan usaha besar		
3.	Bagi yang menyampaikan Pernyataan Memenuhi Dokumen SMAP - Akan memenuhi dokumen SMAP paling lambat .....tahun			

**Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)**

**REKOMENDASI**

Setelah dilakukan evaluasi/penilaian terhadap seluruh proses sertifikasi direkomendasikan permohonan DITERIMA/DITOLAK Untuk diterbitkan SBU\*), dengan alasan : .....

Tanggal ..... Komite Teknis/Tim Pemutus-1  { ..... } Nama dan tanda tangan	Tanggal ..... Komite Teknis/Tim Pemutus-2  { ..... } Nama dan tanda tangan	Tanggal ..... Komite Teknis/Tim Pemutus-3  { ..... } Nama dan tanda tangan
--	--	--

\*) Coret yang tidak perlu

